

**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2043**



**PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2022**

## DAFTAR ISI

**DAFTAR ISI..... i**

**DAFTAR TABEL..... iii**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang..... 1-1**

**1.2. Identifikasi Masalah ..... 1-4**

**1.3. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ..... 1-4**

**1.4. Metode Penelitian..... 1-5**

### **BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

**2.1. Kajian Teoritis..... 2-1**

2.1.1 Kewenangan .....2-1

2.1.2 Urusan Wajib Dan Pelayanan Publik.....2-9

2.1.3 Perencanaan Wilayah .....2-13

2.1.3.1 Teori Eksplanatoris (Penggunaan Lahan).....2-13

2.1.3.1 Teori Zonasi (Pengendalian Dan Pengaturan Pembangunan Kota).....2-17

2.1.3.1 Perencanaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Secara  
Terpadu .....2-19

2.1.4 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan  
Norma.....2-23

**2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan  
Norma ..... 2-51**

**2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada,  
Serta Permasalahan Yang Dihadapi..... 2-77**

**2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan  
Diatur Dalam Undang-Undang Atau Peraturan Daerah Terhadap  
Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek  
Beban Keuangan Negara..... 2-77**

### **BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

**3.1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945..... 3-1**

**3.2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ..... 3-3**

|   |      |
|---|------|
| 3.3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil..... | 3-12 |
| 3.4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.....   | 3-15 |
| 3.5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ....  | 3-16 |
| 3.6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....   | 3-16 |

#### **BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

|  |     |
|--|-----|
| 4.1. Landasan Filosofis .....  | 4-1 |
| 4.2. Landasan Sosiologis.....  | 4-4 |
| 4.3. Landasan Yuridis .....  | 4-6 |
| 4.4. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Rancangan Peraturan Daerah..... | 4-9 |

#### **BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

|   |     |
|---|-----|
| 5.1. Sasaran yang akan diwujudkan, Arah dan Jangkauan Pengaturan..... | 5-1 |
| 5.2. Materi Rancangan Peraturan Daerah.....                           | 5-1 |

#### **BAB 6 PENUTUP**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 6.1. Kesimpulan ..... | 6-1 |
| 6.2. Saran.....       | 6-2 |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>1</b> |
|-----------------------------|----------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>LAMPIRAN.....</b> | <b>3</b> |
|----------------------|----------|

## DAFTAR TABEL

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Tabel 2.1 Kewenangan Pemerintah Daerah .....</b>   | <b>2-3</b>  |
| <b>Tabel 2.2 Ketentuan Pembentukan Produk Hukum Daerah Menurut UU<br/>No.23 Tahun 2014.....</b> | <b>2-29</b> |
| <b>Tabel 2.3 Ketentuan Pembentukan Perda dan NA .....</b>                                       | <b>2-36</b> |
| <b>Tabel 2.4 Ketentuan Pembentukan Produk Hukum Daerah Menurut UU<br/>No.23 Tahun 2014.....</b> | <b>2-57</b> |
| <b>Tabel 2.5 Ketentuan Pembentukan Perda dan NA .....</b>                                       | <b>2-65</b> |
| <b>Tabel 3.1 Ketentuan Wewenang Pemerintah Provinsi dalam UU No.26<br/>Tahun 2007 .....</b>     | <b>3-3</b>  |
| <b>Tabel 3.2 Ketentuan Wewenang Pemerintah Provinsi dalam UU No.27<br/>Tahun 2007 .....</b>     | <b>3-13</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dengan dipilihnya bentuk negara adalah negara kesatuan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), maka Pemerintah daerah bukanlah pemerintahan yang berdiri sendiri akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, wewenang pemerintah daerah tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu wewenang pemerintah daerah dalam bidang penataan ruang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur bahwa urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 diatur antara lain urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak

berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar antara lain pekerjaan umum dan penataan ruang. Ketentuan yang mengatur urusan pemerintahan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada huruf C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang antara lain disebutkan pada angka 11 sub urusan penataan ruang yang menjadi wewenang pemerintah provinsi adalah Penyelenggaraan penataan ruang Daerah provinsi.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur penataan ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di dalam ketentuan Pasal 17 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengubah ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengatur tentang wewenang Pemerintah Daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi: a) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota; b) pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; dan c) kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan fasilitasi kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 245 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang memuat ketentuan bahwa terhadap dokumen Perencanaan Ruang pengintegrasian ke dalam Rencana Tata Ruang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 karena berkaitan dengan kebijakan strategis yang diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Kebijakan strategis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 antara lain peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi: a) penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; b) penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c) penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan d) penyederhanaan persyaratan investasi. Selain itu, berdasarkan data pada laman Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas bahwa Pemerintah telah menetapkan Proyek Strategis Nasional di wilayah Jawa Tengah antara lain jalan tol Semarang-Demak, jalan tol Semarang Harbour, *double track* Jawa Selatan, pembangunan undergroun Simpanglima, Kawasan industri terpadu Batang, bendungan Pidekso, bendungan Bener, bendungan Randugunting, bendungan Jlantah, bendungan Jragung, rehabilitasi jaringan irigasi Glapan, sistem penyediaan air minum Semarang Barat, sistem penyediaan air minum Regional Wasusokas. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 beserta peraturan pelaksanaannya dan perkembangan kebijakan pemerintah pusat, maka setiap pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi atas peraturan daerah yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sesuai ketentuan dengan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan ketentuan Pasal 17 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan evaluasi atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Oleh karena itu, perlu disusun NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam Naskah Akademik ini mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dalam pengaturan perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- b. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut?
- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah?
- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan?

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah:

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dalam pengaturan perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah serta cara mengatasi permasalahan tersebut.

- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini.

#### **1.4. Metode Penelitian**

Untuk mendukung penyusunan Naskah Akademik yang komprehensif sehingga bisa dijadikan rujukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini diperlukan metode penelitian. Metode penelitian ini secara sistematis diharapkan akan mendapatkan data yang sah (*valid*) sehingga setelah dianalisis mampu menghasilkan *output* yang realistis dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai karya akademik ada beberapa langkah dalam menyusun naskah ini yang didasarkan pada kaidah-kaidah keilmuan dan memiliki kerangka pikir yang logis dan sistematis. Kerangka pikir merupakan bentuk rangkuman pemahaman dari keseluruhan kegiatan dalam bentuk alur pemikiran. Kegiatan yang akan dilakukan adalah kajian untuk menyusun naskah akademik.

Naskah akademik ini menggunakan penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud (2014) penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about* sehingga penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan masalah/isu hukum. Sebagaimana dikemukakan Cohen (dalam Peter Mahmud, 2014) bahwa kegiatan

penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup masyarakat. Menurut Peter Mahmud (2014) akan tetapi dalam hal ini bukan sekedar menerapkan aturan yang ada, melainkan juga menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Dasar dari penciptaan hukum semacam itu adalah prinsip hukum yang pada dasarnya merupakan prinsip moral. Masih menurut Peter Mahmud (2014) penelitian hukum memberikan preskripsi apa yang seyogyanya. Dua aspek penelitian hukum menurutnya meliputi untuk keperluan praktik hukum dan untuk kegiatan akademis. Penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah untuk keperluan praktik hukum berupa penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah.

Untuk penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan penelitian hukum normatif (Peter Mahmud, 2014; Soerjono Soekanto, 1985,1995), yaitu memberikan preskripsi apa yang seyogyanya yang merupakan penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan salah satu pendekatan yaitu perundang-undang (Peter Mahmud, 2014) akan tetapi juga didukung oleh bahan non hukum terutama bidang penataan ruang (Peter Mahmud, 2014; Soerjono Soekanto, 1985,1995).

Langkah-langkah dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud (2014) meliputi:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan Hukum (sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum);
- c. Melakukan telaah atas isu hukum berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Selain itu, penelitian ini didukung pula dengan penelitian teknis terutama bidang penataan ruang mengingat muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah bidang penataan ruang.

Kegiatan penelitian ini terdiri dari:

a. Pengumpulan data

Sebagai penelitian hukum, maka data yang dibutuhkan Naskah Akademik ini yang utama adalah data sekunder dan didukung dengan data primer. Data primer yang dibutuhkan terutama data dari aspek teknis. Data primer diperoleh dengan studi lapangan yang terdiri dari survey, wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD) dan konsultasi publik dengan pemangku kepentingan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan. Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder didukung dengan kegiatan Rapat Koordinasi atau konsultasi atau dialog dengan Perangkat Daerah terkait beserta Tim Teknis, sehingga diharapkan data dapat diperoleh secara komprehensif.

Data sekunder yang dibutuhkan meliputi bahan hukum dan didukung bahan non hukum. Dengan dilakukannya proses ini diharapkan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah dapat mengakomodasi kebutuhan yang ada sehingga diharapkan Peraturan Daerah akan dapat diimplementasikan.

Data sekunder (Peter Mahmud, 2014; dan Soerjono Soekanto, 1985,1995) yang digunakan meliputi:

- 1) bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang dalam penelitian ini digunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
  - a) Norma atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya alinea keempat yang memuat tujuan negara;

- b) Peraturan Dasar yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 18 dan Pasal 33;
- c) Peraturan Perundang-undangan lainnya, antara lain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kajian ini beserta peraturan pelaksanaannya masing-masing. Peraturan perundang-undangan tersebut secara lengkap diuraikan dalam bab tersendiri.

2) Bahan hukum sekunder yang berkaitan erat dengan Naskah Akademik ini terutama data sekunder yang dimiliki oleh semua perangkat daerah terkait, baik dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dan semua perangkat daerah terkait maupun pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah dan para pemangku kepentingan terkait.

b. Teknik pengolahan dan analisis data

Data yang sudah terkumpul diolah untuk kemudian dilakukan pengelompokan berdasarkan jenis data hukum dan data bukan hukum termasuk data teknis, baik berupa data kualitatif dan kuantitatif. Namun demikian, karena Naskah Akademik merupakan penelitian hukum, maka analisis menekankan pada teori dan asas hukum dan didukung analisis teknis terutama teori perencanaan wilayah. Data yang sudah diolah dan dianalisis disajikan secara kualitatif dalam bentuk laporan lengkap dan akan menjadi acuan dasar substansi/materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.

c. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Naskah Akademik ini didasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 khususnya pada bagian Lampiran I dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah khususnya pada Lampiran II yang memberi pedoman tentang penyusunan Naskah Akademik. Sistematika Naskah Akademik ini terdiri dari:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RAPERDA

## **BAB II**

# **KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS**

### **2.1. Kajian Teoritis**

#### **2.1.1. Kewenangan**

Istilah kewenangan sering disebut dengan *authority*, *gezag* atau yuridiksi sedangkan wewenang disebut *competence* atau *bevoegdheid* (S.F.Marbun, 1997). Menurut S.F Marbun (1997) kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan tertentu maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu bidang tertentu saja. Jadi, kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtbevoegdheden*). Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum (S.F.Marbun, 1997). Sifat wewenang pemerintahan antara lain *expressimplied*, jelas maksud dan tujuannya, terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (Indroharto dalam S.F Marbun, 1997). Isinya dapat bersifat umum (abstrak), konkrit, fakultatif, dan terikat (Indroharto dalam S.F Marbun, 1997).

Atribusi, delegasi dan mandat merupakan sumber wewenang yang sangat penting bagi suatu negara hukum-demokratis sebab sesuai salah satu asas hukum negara hukum-demokratis, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum yang lazim disebut dengan asas legalitas atau *rechtmatigheid van bestuur* (S.F.Marbun, 1997). Konsekuensi dari asas tersebut, maka setiap tindakan badan/pejabat tata usaha negara harus berdasarkan undang-undang formal sebagai manifestasi atas pengakuan dan penghargaan kedaulatan rakyat (S.F.Marbun, 1997). Atribusi adalah pemberian suatu wewenang (baru) oleh rakyat melalui

wakilnya di parlemen kepada Pemerintah, di mana wewenang tersebut sebelumnya tidak dimiliki oleh Pemerintah (S.F.Marbun, 1997). Dengan adanya pemberian wewenang ini, maka tindakan Pemerintah menjadi sah dan secara yuridis mempunyai kekuatan mengikat umum (S.F.Marbun, 1997). Pemberian wewenang ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersumber dari MPR berupa undang-undang dasar dan Ketetapan MPR, yang bersumber dari DPR bersama Pemerintah dalam bentuk undang-undang, dan yang bersumber dari DPRD dan Pemerintah Daerah dalam bentuk peraturan daerah (S.F.Marbun, 1997). Delegasi dan mandat adalah terjadinya pelimpahan wewenang dari suatu badan/pejabat tata usaha negara yang satu kepada badan/pejabat tata usaha negara yang lainnya dalam lingkungan pemerintahan (eksekutif) (S.F.Marbun, 1997). Wewenang yang dilimpahkan tersebut diperoleh badan/pejabat tata usaha negara berdasarkan wewenang atributif (S.F.Marbun, 1997). Badan/pejabat tata usaha negara yang melimpahkan wewenang delegasi disebut delegans dan yang menerimanya disebut delegataris sedangkan badan/pejabat tata usaha negara yang melimpahkan mandat disebut mandans dan yang menerimanya disebut mandataris (S.F.Marbun, 1997). Perbedaan antara delegasi dengan mandat terletak pada prosedur pelimpahannya, tanggung jawab dan tanggung gugat serta kemungkinan dipergunakannya kembali wewenang tersebut (S.F.Marbun, 1997).

Wewenang Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah baik yang merupakan wewenang atribusi maupun delegasi. Secara rinci ketentuan tersebut diuraikan di bawah ini.

**Tabel 2. 1 Kewenangan Pemerintah Daerah**

| No. | Pasal   | Isi Ketentuan  |
|-----|---|--|
| 1.  | Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 11, angka 14, angka 15, dan angka 16 | <p>Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.</p> <p>Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.</p> <p>Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.</p> <p>Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.</p> <p>Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.</p> <p>Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.</p> <p>Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.</p> |
| 2.  | Pasal 9   | <p>(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.</p> <p>(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.</p> <p>(4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan</p>  |

| No. | Pasal    | Isi Ketentuan   |
|-----|----------|---|
|     |          | <p>ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.</p> <p>(5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.</p>  |
| 3.  | Pasal 11 | <p>(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.</p> <p>(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.</p> <p>(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.</p>   |
| 4.  | Pasal 12 | <p>(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan;</li> <li>b. kesehatan;</li> <li>c. <b>pekerjaan umum dan penataan ruang;</b></li> <li>d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;</li> <li>e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan</li> <li>f. sosial.</li> </ol> <p>(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tenaga kerja;</li> <li>b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;</li> <li>c. pangan;</li> <li>d. pertanahan;</li> <li>e. lingkungan hidup;</li> <li>f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;</li> <li>g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;</li> <li>h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</li> <li>i. perhubungan;</li> <li>j. komunikasi dan informatika;</li> <li>k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;</li> </ol> |

| No. | Pasal    | Isi Ketentuan  |
|-----|----------|--|
|     |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>l. penanaman modal;</li> <li>m. kepemudaan dan olah raga;</li> <li>n. statistik;</li> <li>o. persandian;</li> <li>p. kebudayaan;</li> <li>q. perpustakaan; dan</li> <li>r. kearsipan.</li> </ul> <p>(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kelautan dan perikanan;</li> <li>b. pariwisata;</li> <li>c. pertanian;</li> <li>d. kehutanan;</li> <li>e. energi dan sumber daya mineral;</li> <li>f. perdagangan;</li> <li>g. perindustrian; dan</li> <li>h. transmigrasi.</li> </ul>   |
| 5.  | Pasal 13 | <p>(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.</p> <p>(2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;</li> <li>b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;</li> <li>c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;</li> <li>d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau</li> <li>e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.</li> </ul> <p>(3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;</li> <li>b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;</li> <li>c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah</li> </ul> |

| No. | Pasal    | Isi Ketentuan  |
|-----|----------|--|
|     |          | <p>kabupaten/kota; dan/atau</p> <p>d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.</p> <p>(4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:</p> <p>a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;</p> <p>b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;</p> <p>c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau</p> <p>d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.</p> <p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>Ayat (1)</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” dalam ketentuan ini adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “prinsip eksternalitas” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “prinsip kepentingan strategis nasional” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></p> |
| 6.  | Pasal 15 | <p>(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini</p>  |

| No. | Pasal    | Isi Ketentuan   |
|-----|----------|---|
|     |          | <p>menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.</p> <p>(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden.</p> <p>(4) Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah.</p> <p>(5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.</p> <p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>Ayat (4)</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain” dalam ketentuan ini adalah urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dialihkan menjadi urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota dan sebaliknya, atau urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dialihkan menjadi urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota atau sebaliknya.</i></p> |
| 7.  | Pasal 19 | <p>(1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sendiri oleh Pemerintah Pusat;</li> <li>b. dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau</li> <li>c. dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.</li> </ol> <p>(2) Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk setelah mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik</p>  |

| No. | Pasal    | Isi Ketentuan  |
|-----|----------|--|
|     |          | <p>Indonesia Tahun 1945 tidak memerlukan persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.</p> <p>(5) Peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri.</p> <p><i>Penjelasan</i><br/> <i>Ayat (1)</i><br/> <i>Huruf a</i><br/> <i>Yang dimaksud dengan “diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat” adalah apabila Urusan Pemerintahan Konkuren dilaksanakan langsung oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian.</i></p>  |
| 8.  | Pasal 20 | <p>(1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sendiri oleh Daerah provinsi;</li> <li>b. dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau</li> <li>a. dengan cara menugasi Desa.</li> </ol> <p>(2) Penugasan oleh Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan Sebagian pelaksanaannya kepada Desa.</p> <p>(4) Penugasan oleh Daerah kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><i>Penjelasan</i><br/> <i>Huruf c</i><br/> <i>Yang dimaksud dengan “menugasi Desa” dalam ketentuan ini adalah pemberian tugas dari gubernur kepada Desa yang bukan merupakan penerapan asas</i></p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan   |
|-----|-------|---|
|     |       | <p><i>Tugas Pembantuan, sehingga tugas yang diserahkan kepada Desa tidak menjadi kewenangan yang dikelola sendiri oleh pemerintah desa.</i></p> <p><i>Pemerintah desa bertanggung jawab kepada gubernur terhadap tugas yang diserahkan kepadanya.</i></p> |

Sesuai ketentuan Pasal 176 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, di antara Pasal 402 dan 403 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 402A yang memuat ketentuan:

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

### **2.1.2. Urusan Wajib dan Pelayanan Publik**

Sistem pemerintahan daerah dengan asas desentralisasi mengalami perubahan seiring tuntutan masyarakat Indonesia yang menghendaki adanya perubahan secara fundamental. Perubahan ini tentu saja akan selalu diiringi pula terjadinya perubahan dalam bidang hukum khususnya hukum tertulis yang sering disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Perubahan perundang-undangan tersebut mulai dari Konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan akhirnya berimplikasi pada peraturan perundang-undangan di bawahnya. Salah satu yang terkena implikasi atas perubahan paradigma tersebut adalah peraturan perundang-undangan dalam bidang tata pemerintahan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang cepat mengalami perubahan adalah pengaturan kewenangan pemerintahan daerah. Terhitung sejak reformasi pada tahun 1987, Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah mengalami pergantian tiga kali dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Philipus M. Hadjon dkk (2005) mengemukakan: desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan tidak semata-mata dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam satuan territorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan. Berdasarkan pendapat Philipus M.Hadjon dkk tersebut, maka terlihat bahwa desentralisasi mengandung beberapa hal penting:

- a. wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat;
- b. wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam satuan territorial maupun fungsional; dan
- c. satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan.

Philipus M.Hadjon dkk (2005) mengemukakan: Penyerahan kepada atau membiarkan satuan pemerintahan yang lebih rendah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu itu dapat bersifat penuh atau tidak penuh. Penuh, kalau penyerahan atau membiarkan mencakup wewenang untuk mengatur dan mengurus baik mengenai asas-asas maupun mengenai cara menjalankannya (wewenang mengatur mengurus asas dan cara menjalankannya). Tidak penuh, kalau hanya terbatas untuk mengatur dan mengurus cara menjalankannya. Penyerahan otonomi adalah otonomi sedangkan tidak penuh adalah tugas pembantuan (*medebewind*). Berdasarkan pada pendapat Philipus M.Hadjon dkk tersebut, terlihat bahwa penyerahan wewenang dapat bersifat penuh atau tidak penuh dengan melihat pada batas kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah. Kewenangan yang diberikan bersifat penuh maka disebut dengan otonomi sedangkan yang tidak penuh disebut dengan tugas pembantuan (*medebewind*). Jika merujuk pada pendapat Philipus M.Hadjon dkk tersebut dan dikaitkan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014, maka terlihat bahwa Pemerintah Daerah menjalankan

fungsi otonomi dan fungsi pembantuan (*medebewind*). Hal ini terlihat secara tegas termuat di dalam Pasal 1 angka (2) yang mendefinisikan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah tersebut diatur dalam pembagian urusan konkuren sebagaimana diatur antara lain di dalam Pasa 15 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2014.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota yang tercantum dalam Lampiran tersebut antara lain mengatur tentang urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan dari Negara untuk memberikan pelayanan publik sebagai konsekuensi negara hukum modern. S.F Marbun (1997) mengemukakan: “konsepsi negara hukum modern menempatkan peranan negara pada posisi yang kuat dan besar yang dalam berbagai literatur disebut dengan istilah *welfare state* (negara kesejahteraan) atau *social service state* (negara memberi pelayanan kepada masyarakat) atau negara melakukan tugas *public service*, atau menurut Lemaire *bestuurszorg* (negara berfungsi menyelenggarakan kesejahteraan umum) atau *welvaarsstaat* atau *verzorgingsstaat* atau menurut AM Donner disebut *social rechstaat* atau oleh Gwendolen M Carter dan John H Herz disebut dengan istilah “Pemerintahan Raksasa yang Aktif”. Jika merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ini Indonesia sebagai negara hukum dan hal ini sesuai dengan ajaran negara hukum yang dikemukakan oleh Krabbe (CST Kansil, 2005), yaitu, negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin seluruhnya oleh negara sebaliknya rakyat berkewajiban pula mematuhi seluruh peraturan yang

dikeluarkan oleh Pemerintah. Namun, apabila melihat pada bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 4 disebutkan antara lain bahwa negara bertujuan antara lain memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian, jika melihat pada Konstitusi Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, meskipun secara tegas bahwa Indonesia memilih negara hukum dan bukan negara kesejahteraan akan Negara Indonesia memiliki salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah memajukan kesejahteraan umum.

Untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menjalankan pelayanan publik. Pelayanan publik berarti penyelenggaraan kepentingan warga oleh Pemerintah baik secara langsung atau oleh pihak swasta yang memperoleh pelimpahan wewenang (mandat atau delegasi) dalam rangka memenuhi kebutuhan warga masyarakatnya (S.F. Marbun, 2013). Pengertian pelayanan public dapat ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial budaya dan hukum (S.F. Marbun, 2013). Pelayanan publik dari aspek hukum adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh konstitusi kepada Pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara atau penduduk atas suatu pelayanan sedangkan bagi warga negara pelayanan publik itu merupakan suatu hak yang dapat dituntutnya dari Pemerintah. Dengan demikian, kewajiban dan hak tersebut karena ditentukan dalam konstitusi (asas legalitas) (S.F. Marbun, 2013). Pelayanan publik telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Oleh S.F Marbun dikemukakan bahwa rumusan pelayanan publik tersebut lebih menggambarkan aspek yang bersifat administratif daripada yang bersifat yuridis yang memuat jaminan hak masyarakat atas pelayanan publik yang harus diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (S.F Marbun, 2013).

### **2.1.3. Perencanaan Wilayah**

#### **2.1.3.1. Teori eksplanatoris (Penggunaan Lahan)**

Teori eksplanatoris menjelaskan bagaimana proses terbentuknya pola penggunaan lahan sehingga membentuk struktur spasial suatu wilayah. Dalam menjelaskan bagaimana proses terbentuknya pola penggunaan lahan ini, teori lokasi merupakan teori dasar dalam analisa spasial.

##### **a. Teori Von Thunen**

Von Thunen merupakan pelopor teori lokasi yang berasal dari Jerman, Berkaitan dengan pola penggunaan lahan, Von Thunen menggunakan 7 (tujuh) asumsi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Wilayah terasing (isolated stated), yang terdiri atas sebuah kota dan wilayah pertanian sebagai wilayah belakangnya (hinterland).
- 2) Kota tersebut merupakan pasar bagi surplus hasil pertanian dari hinterland dan tidak menerima hasil pertanian dari wilayah lain.
- 3) Hinterland tersebut hanya menjual hasil pertaniannya ke kota itu saja dan tidak ke kota lain.
- 4) Hinterland mempunyai lingkungan alam yang homogeny dan keadaan yang baik bagi tanaman dan peternakan.
- 5) Hinterland dihuni oleh petani – petani yang menginginkan keuntungan maksimum dan mapu penyesuaian tipe pertaniannya dengan permintaan pasar.
- 6) Hinterland hanya mempunyai 1 macam angkutan darat tertentu (pada zaman itu) yaitu gerobak ditarik kuda.
- 7) Biaya angkutan berbanding langsung dengan jarak perjalanan dan seluruh pengangkutan hanya digunakan oleh para petani yang mengirimkan hasil pertaniannya.

Von Thunen mengemukakan bahwa beberapa tanaman niaga cenderung untuk berlokasi menurut pola tertentu. Di sekeliling kota akan terbentuk berbagai tipe pertanian yang merupakan beberapa lingkaran sepusat. Pola penggunaan lahan sangat ditentukan oleh biaya transportasi yang dikaitkan dengan jarak dan sifat barang dagangan

khususnya hasil pertanian. Teori Von Thunen ini memiliki kekurangan, antara lain bahwa semua kota tidak memiliki kondisi fisik lingkungan yang sama. Kota akan memiliki pola penggunaan lahan yang berbeda – beda sesuai dengan karakteristik wilayahnya.

#### **b. Teori Klasik Penggunaan Lahan Alonso**

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa teori penggunaan lahan Von Thunen memiliki kekurangan, antara lain semua kota tidak memiliki kondisi fisik lingkungan yang sama. Berdasarkan kekurangan tersebut, William Alonso (1954) kemudian mengembangkan teori lain, yaitu ‘Teori Bid Rent’ (Teori Sewa Tanah). Teori klasik guna lahan Alonso ini bersumber pada teori ekonomi, yaitu adanya interaksi nilai lahan dan penggunaan lahan (antara penyediaan dan permintaan). Sedikit pebedaanya dengan Von thunen, model Alonso tidak saja menekankan masalah perdesaan, namun juga berkaitan dengan wilayah perkotaan. Di dalam penetapan penggunaan lahan berdasarkan mekanisme pasar model Alonso menjelaskan kaitan antara sisi permintaan (yang merupakan turunan dari system aktivitas) dan factor lahan dan lokasidari sisi penyediaan (yang merupakan turunan dari sistem pengembangan lahan). Namun, kelemahan dari teori Alonso ini adalah transport dianggap ada dimana – mana dan biaya transport berbanding lurus dengan jarak dari semua lokasi.

#### **c. Teori Penggunaan Lahan yang Berorientasi Transportasi**

Teori guna lahan yang berorientasi transportasi (Wingo, 1961) berbasis teori ekonomi yaitu keseimbangan antara aksesilitas dengan nilai lahan Aksesibilitas di ukur dengan waktudan biaya yang besarnya bergantung pada jarak dn banaknya perjalanan yang dilakukan (Chapin, 1979).dari sisi suplai suatu lahan dengan jangkauan transportasi yang baik mempunyai nilai ekonomi relative lebih baik, karena akan mengurangi biaya perjalann dan waktu tempuh. Dengan demikian, dalam konteks keseimbangan rumah tangga, kemampuan membeli tanah

dipengaruhi juga oleh keaksesibelan suatu lokasi dalam struktur spasial perkotaan.

#### **d. Nilai Sosial Dalam Teori Penggunaan Lahan**

Dalam konteks model keseimbangan umum dalam hubungannya dengan lokasi tempat tinggal dan struktur spasial perkotaan menurut Walter Firey (1947), pemilihan lokasi dipengaruhi juga oleh nilai social, rasa, dan symbol yang memiliki nilai sangat bervariasi bergantung pada strata social dan etnik grup dalam masyarakat plural. Teori ini dapat menjelaskan bahwa pemilihan lokasi suatu kelompok masyarakat, tidak hanya ditentukan oleh 'market consideration' tapi juga merupakan respons dari nilai social. Rasa kedekatan, nyaman, dan kemudahan beradaptasi dengan lingkungan merupakan salah satu factor dari respons nilai social. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa suatu lokasi yang relative jauh dari pusat kota dapat memiliki nilai tanah yang relative tinggi sebagai respons dari suatu symbol misalnya: lokasi tersebut memiliki symbol sebagai lokasi permukiman golongan mewah, dan adanya pengelompokan permukiman kelompok etnik tertentu dalam struktur spasial perkotaan.

#### **e. Teori Penggunaan Lahan Weber**

Jika teori – teori sebelumnya menjelaskan pemilihan lokasi berdasarkan kemampuan membayar harga tanah, maka Albert Weber (1929) memelopori pembentukan teori lokasi khusus untuk kegiatan industri pengolahan (manufacturing), yaitu mencari lokasi industri yang terbaik (optimal) di antara lokasi bahan baku dan pasar, yang dapat memberikan ongkos angkut minimal, yang besarnya ditentukan oleh perbandingan antara ongkos angkut bahan baku dan hasil produksi per unit (Syahrizal, 2008). F. Teori Penggunaan Lahan Berorientasi Market Teori penggunaan lahan berorientasi market dipelopori oleh August Losch (1944) yang mendasarkan analisis pemilihan lokasi optimal berdasarkan luas pasar yang dapat dikuasai dan kompetisi antar tempat. Berdasarkan pandangan ini, sebuah perusahaan akan memilih suatu tempat sebagai

lokasi yang optimal berdasarkan kekuatan persaingan antar tempat dan luas pasar yang dikuasainya. Dengan demikian, permintaan dan penawaran antar tempat merupakan unsur penting dalam menentukan lokasi optimal dan suatu kegiatan perusahaan (Syahrizal,2008). Dari beberapa teori eksplanatoris terbentuknya pola penggunaan lahan di atas, dengan asumsi kondisi fisik lingkungan sama, dapat diindikasikan bahwa 1. Aspek ekonomi (antara lain kemampuan membeli tanah dan perhitungan perolehan keuntungan maksimum) 2. Aspek aksesibilitas 3. Aspek nilai social, rasa dan symbol merupakan factor penentu penggunaan lahan. Perencanaan tata guna lahan kota secara umum dapat dipengaruhi oleh empat parameter (Catanesse, 1988) dalam adalah:

- a) Penyediaan fasilitas umum. Fasilitas umum diselenggarakan terutama melalui program perbaikan modal dengan cara melestarikan sejak dini menguasai lahan umum dan daerah milik jalan (damija).
- b) Peraturan-peraturan pembangunan. Ordonansi yang mengatur pendaerahan (zoning), peraturan tentang pengaplingan, dan ketentuan-ketentuan hukum lain mengenai pembangunan, merupakan jaminan agar kegiatan pembangunan oleh sektor swasta mematuhi standar dan tidak menyimpang dari rencana tata guna lahan.
- c) Himbauan, kepemimpinan dan koordinasi. Parameter ini agak lebih informal dari pada peraturan- peraturan pembangunan. Penggunaan parameter ini dapat menjadi lebih efektif untuk menjamin agar gagasan-gagasan, data-data, informasi dan riset mengenai pertumbuhan dan perkembangan aktivitas masyarakat dapat masuk dalam pembuatan keputusan kalangan developer swasta dan juga instansi pemerintah yang melayani kepentingan umum.
- d) Rencana tata guna lahan. Rencana saja sebenarnya sudah merupakan alat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan serta saran-saran yang dikandungnya selama itu semua terbuka dan tidak basi sebagai arahan yang secara terus-menerus untuk acuan pengambilan keputusan baik kalangan pemerintah maupun swasta. Suatu cara untuk melaksanakan hal itu adalah dengan cara meninjau, menyusun

dan mensyahkan kembali, rencana tersebut dari waktu ke waktu. Cara lain adalah dengan menciptakan rangkaian bekesinambungan antara rencana tersebut dengan perangkat-perangkat pelaksanaan untuk mewujudkan rencana tersebut.

Keempat parameter inilah yang kemudian akan mempengaruhi kriteria minimum suatu penggunaan/pemanfaatan lahan didalam kawasan perkotaan.

### **2.1.3.2. Teori Zonasi (Pengendalian dan Pengaturan Pembangunan Kota)**

Implementasi dari produk rencana tata ruang kota dalam kondisi ideal membutuhkan piranti yang sangat penting. Piranti ini pertama berupa rencana pembangunan (*development plan*) dan kedua pengaturan pembangunan (*development regulation*). Pembangunan kota tanpa kedua instrument tersebut maka tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan (sesuai rencana). Rencana pembangunan adalah rencana tata ruang kota baik dalam skala makro, meso maupun mikro. Sedangkan pengaturan pembangunan atau yang kita kenal dengan peraturan zonasi adalah suatu perangkat peraturan yang dipakai sebagai landasan dalam menyusun rencana tata ruang dan juga berfungsi sebagai alat kendali dalam implementasi pemanfaatan ruang kota (Ismail Zubair, 2018)

Sumber utama kewenangan pemerintah untuk mengatur penggunaan tanah adalah kewenangan pemerintah untuk memelihara ketertiban (*Police power*), kewenangan untuk menguasai lahan (*eminent domain*) dan kewenangan untuk mengenakan pajak. Kewenangan pemerintah untuk mengatur tindakan, kegiatan dan ketertiban untuk melindungi kesehatan, keamanan, moral dan kesejahteraan umum masyarakat tanpa kompensasi kepada individu-individu. Eminent Domain, kewenangan untuk membebaskan (ada kemungkinan pemerintah untuk mengambil tanah milik) untuk kepentingan umum dengan kompensasi bagi individu yang terkena. Perpajakan/pengenaan pajak dalam konsep ini dapat mempengaruhi penggunaan tanah, namun

pada umumnya tidak dianggap sebagai suatu metode langsung dari pengaturan penggunaan tanah (Catanesse, 1988).

Zoning dalam pengatuhan penggunaan lahan adalah pembagian lahan sesuai dengan desain dan penggunaan bangunan. Tanah dikebanyakan daerah otonom (kasus di Amerika), dizonakan oleh pemerintah daerah dan dapat dikembangkan dan dibangun serta hanya bisa digunakan sesuai dengan apa yang dizonasikan. Zoning yang komprehensif menurut Anderson (1976) terdiri dari pembagian seluruh wilayah kota praja menjadi distrik-distrik dan penerapan batasan – batasan area atas penggunaan tanah dalam distrik tersebut. Pengaturan zonasi disusun dan diundangkan oleh lembaga legislatif dan dapat diterapkan atau ditegakkan oleh pemerintah kota. Peraturan-peraturan ini mengizinkan pemerintah kota untuk menerapkan aturan yang konstan dan konsisten pada para pemilik tanah untuk mencapai tujuan rencana penggunaan tanah yang dipedomani oleh daerah dan kepentingan umum. Alasan-alasan kesehatan dan keamanan anak, keselamatan lalu-lintas dan bahaya kebakaran, pengurangan bising, penciptaan lingkungan yang lebih sehat dengan zoning..

Proses zoning dimaksudkan untuk memisahkan penggunaan-penggunaan tanah sehingga setiap persil dapat mencapai penggunaan optimum dan terbaik tanpa gaunguan dari persil disebelahnya. Tujuan zoning salah satunya adalah efisiensi proses rencana yang bisa diterapkan. Teknik zoning pada awalnya sangat sederhana. Zoning membagi kawasan menjadi beberapa zona dasar dan melarang penggunaan-penggunaan yang dianggap merusak. Zona perumahan secara absurd dilindungi dari penggunaan-penggunaan komersial dan industri, industri dilarang di zona komersial tetapi perumahan diperbolehkan karena pengaruhnya pada kegiatan komersial tidak dianggap negatif (Catanesse, 1988).

Tujuan penyusunan peraturan zonasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Mengatur kepadatan penduduk dan intensitas kegiatan, mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan tanah dan menentukan tindak atas suatu satuan ruang.

- 2) Melindungi kesehatan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Mencegah kesemrawutan, menyediakan pelayanan umum yang memadai serta meningkatkan kualitas hidup.
- 4) Meminimumkan dampak pembangunan yang merugikan.
- 5) Memudahkan pengambilan keputusan secara tidak memihak dan berhasil guna serta mendorong peran serta masyarakat.

Adapun fungsi peraturan zonasi adalah:

- a. Sebagai pedoman penyusunan rencana operasional.

Peraturan zonasi dapat menjadi jembatan dalam penyusunan rencana tata ruang yang bersifat operasional, karena memuat ketentuan-ketentuan tentang perjabaran rencana dari yang bersifat makro ke dalam rencana yang bersifat meso sampai kepada rencana yang bersifat mikro (rinci).

- b. Sebagai panduan teknis pemanfaatan lahan.

Ketentuan-ketentuan teknis yang menjadi kandungan peraturan zonasi, seperti ketentuan tentang penggunaan rinci, batasan-batasan pengembangan persil dan ketentuan-ketentuan lainnya menjadi dasar dalam pengembangan dan pemanfaatan lahan.

- c. Sebagai instrumen pengendalian pembangunan

Peraturan zonasi yang lengkap akan memuat ketentuan tentang prosedur pelaksanaan pembangunan sampai ke tata cara pengawasannya. Ketentuan-ketentuan yang ada karena dikemas dalam aturan penyusunan perundang-undangan yang baku dapat dijadikan landasan dalam penegakan hukum.

### **2.1.3.3. Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Secara Terpadu**

Perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengalami perubahan paradigma perencanaan dari negara benua ke negara kepulauan dan Penataan Ruang Yang Terintegrasi (Secara Harmoni). Penataan ruang terintegrasi adalah jawaban dari rangkaian persoalan penataan ruang yang telah dan masih terjadi setelah perjalanan

panjangnya di negeri ini. Pandangan dan peringatan telah dilontarkan secara bersama oleh sejumlah ahli akan urgensi dan esensi penataan ruang terintegrasi, sebagai berikut: bahwa kata kunci keberhasilan upaya penataan ruang baik dalam skala nasional, regional maupun kabupaten/kota, baik untuk bentuk perencanaan program maupun produk tata ruang adalah integrasi perencanaan atau *integrated planning* (Newman & Jennings, 2008); (Mega, 2005); (Wikantiyoso, 2013); (Manea, 2014); dan (Link et al, 2014). “Kebijakan penataan ruang terintegrasi bukanlah kebijakan yang sederhana, tetapi merupakan akumulasi kebijakan yang menuntut pemahaman komprehensif terhadap berbagai sektor dan kepentingan”. (Mega, 2005); (Lundqvist, 2007); (Castella et al., 2007); (Newman, 2008); (Wikantiyoso, 2013); (Manea, 2014).

Konsepsi perencanaan tata ruang yang terintegrasi dalam tataran operasional tata ruang berkelanjutan menuntut adanya prasyarat keterpaduan baik dalam perencanaan, perancangan, pelaksanaan maupun kontrol operasionalnya. Pengertian terpadu dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai aktivitas stakeholders dari berbagai sektor dalam perencanaan tata ruang. Perencanaan terpadu dimaksudkan sebagai suatu upaya secara terprogram untuk mencapai tujuan yang dapat mengharmoniskan dan mengoptimalkan berbagai kepentingan, untuk memelihara lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan pembangunan ekonomi” (Lundqvist, 2007). Kecermatan, kelihaihan dan kebijaksanaan dalam menelaah, mengaitkan dan memetakan sumber daya secara terpadu dan harmonis menurut ragam kepentingannya adalah pilar untuk untuk menghasilkan ruang yang komprehensif dan sistematis, sebagaimana pandangan-pandangan berikut: “perencanaan sumber daya terintegrasi merupakan upaya secara bertahap dan terprogram untuk mencapai tingkat pemanfaatan sistem sumber daya secara optimal dengan memperhatikan semua dampak lintas sektoral yang mungkin timbul”. (Castella, 2007)

Keterpaduan dalam tataran teknis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, ekonomis, dan lingkungan secara proporsional dalam setiap keputusan perencanaan dan

pembangunan kawasan”. (Lundqvist, 2007). “perencanaan pembangunan pada suatu sistem ekologi pesisir dan laut yang berimplikasi pada perencanaan pemanfaatan sumber daya alam, perlu diperhatikan kaidah-kaidah ekologis yang berlaku untuk mengurangi akibat negatif yang merugikan bagi kelangsungan pembangunan itu sendiri secara menyeluruh. Perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam pesisir dan laut perlu dipertimbangkan secara cermat dan terpadu dalam setiap perencanaan pembangunan, agar dapat dicapai suatu pengembangan lingkungan hidup di pesisir dan laut dalam lingkungan pembangunan”. (Bengen, 2001).

Intensitas dan efektifitas jalinan koordinasi dan kemitraan antar sektor dan pemangku kepentingan merupakan pilar untuk menyerasikan dan membumikan proses dan produk penataan ruang, sebagaimana pandangan-pandangan berikut: “integrasi dan koordinasi kebijakan antar sektor semakin penting dalam penyusunan kebijakan tata ruang. Kebijakan tata ruang sebagai bentuk kebijakan publik dan mengikat. Kepentingan publik mengharuskan adanya keterlibatan stakeholders dalam penyusunannya. Konsep integrasi kebijakan mengacu pada Langkah Langkah kebijakan mempertemukan berbagai tujuan kebijakan dan/atau berbagai kebijakan sektoral”. (Braun, 2008). “pada tataran konsultatif, segenap aspirasi dan kebutuhan stakeholders atau yang terkena dampak pembangunan hendaknya dilibatkan sejak awal sampai pelaksanaan. Tataran koordinasi mensyaratkan adanya kerjasama harmonis di antara stakeholders baik pemerintah, swasta maupun masyarakat”. (Wikantiyoso, 2014).

Keragaan, keragaman dan validitas data dan informasi penataan ruang merupakan pilar untuk menghasilkan produk-produk penataan ruang yang tepat sasaran dan tepat guna, sebagaimana pandangan-pandangan berikut:

- a. Perencanaan pembangunan yang tidak didasarkan pada informasi geospasial yang akurat dan handal terbukti menjadi pemicu konflik peruntukan lahan sebagai akibat dari tumpang tindih perijinan. Demikian juga dengan penyusunan tata ruang

yang menjadi dasar perencanaan pembangunan nasional dan daerah perlu disusun secara sistematis dan komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi wilayah yang direpresentasikan pada informasi Geospasial Tematik yang terintegrasi. (Karsidi, 2016). Hal ini berarti bahwa upaya perencanaan pembangunan daerah dalam implementasi menggunakan data yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Penataan ruang berbasis potensi daerah, constrain, dan kendala fisik harus dilaksanakan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah dan daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan”. (Karsidi, 2016). Persoalan ketersediaan data dalam perencanaan tata ruang menjadi kendala utama untuk menunjang perencanaan tata ruang terintegrasi (Hanggono, 2016) Maka, penataan ruang terintegrasi bukanlah penggabungan, akan tetapi menegaskan pada upaya pepaduserasian. Penggabungan hanya membuahkan agregasi dan akumulasi, sedangkan pepaduserasian membuahkan harmonisasi dan sinergi, dimana secara proses, penggabungan mencerminkan perbesaran konstruksi, sedangkan pepaduserasian mencerminkan rekonstruksi. Dikatakan rekonstruksi sebab pengintegrasian sejatinya dimulai dari meninjau dan menata ulang pondasi penataan ruang dengan cara pandang ruang daratan dan ruang lautan sebagai satu kesatuan yang utuh yang ditindaklanjuti dengan memaduserasikan aspek-aspek pengelolaannya. Sehingga pengintegrasian tidak sekedar mempertemukan batas antara antara ruang darat dan ruang laut
- c. Penataan ruang terintegrasi bukanlah penggabungan, akan tetapi menegaskan pada upaya pepaduserasian. Penggabungan hanya membuahkan agregasi dan akumulasi, sedangkan pepaduserasian membuahkan harmonisasi dan sinergi, dimana secara proses, penggabungan mencerminkan perbesaran

konstruksi, sedangkan pemaduserasian mencerminkan rekonstruksi. Pengintegrasian tidak sekedar mempertemukan batas antara ruang daratan dengan ruang lautan sebagaimana menggabungkan kepingan puzzle, akan tetapi layaknya memadupadankan setelan pakaian, yakni antara atasan dengan bawahan yang disesuaikan dengan raga dan karakter penggunanya.” Ruang Darat Pentahapan Formulasi Kebijakan dan Strategi Ruang Laut Periodesasi Pesisir sebagai Area Transisi Ruang Udara sebagaimana menggabungkan kepingan 'puzzle', akan tetapi layaknya memadupadankan setelan pakaian, yakni antara atasan dengan bawahan yang disesuaikan dengan raga dan karakter penggunanya.

#### **2.1.4.Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma**

Dalam kehidupan di masyarakat, kaedah yang berlaku adalah kaedah agama, kaedah sosial, dan kaedah hukum. Kaedah hukum memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan kaidah-kaidah sosial dan kaidah agama sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (Lily Rasjidi, 1993), antara lain hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam masyarakat dan mengatur perbuatan manusia secara lahiriah. Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto, Sudikno Mertokusumo (2010) mengemukakan bahwa kaedah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Masih menurut Sudikno Mertokusumo (2010), fungsi kaedah hukum pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia dan tujuan kaedah hukum tidak lain adalah ketertiban masyarakat.

Peter Mahmud Marzuki (2012) mengemukakan: “moral merupakan dasar berpijak dari hukum dan hukum harus mencerminkan moral”. Masih menurut Peter Mahmud Marzuki (2012): “Moral dalam hal ini

berkaitan dengan pemeliharaan fungsi ekstensial hidup bermasyarakat, yaitu berkaitan dengan tingkah laku lahiriah manusia dalam rangka hidup bermasyarakat, sebagai contoh tidak melakukan pembalakan hutan merupakan perbuatan bermoral karena dapat menghindarkan dari bahaya banjir. Sebaliknya, apabila terdapat aturan hukum yang membolehkan adanya penebangan hutan yang tidak sesuai dengan karakter hutan tersebut, maka aturan hukum tersebut tidak bermoral”.

Tujuan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki (2012): “untuk menciptakan damai sejahtera dalam hidup bermasyarakat”. Tujuan hukum menurut Ulpianus (dalam Peter Mahmud Marzuki, 2012): “*iuris procepta sunt haec honeste vivere, alterum non-locadre, suum cuique tribuere*” (perintah hukum adalah hidup jujur, tidak merugikan sesama manusia, dan setiap orang mendapat bagiannya). Demikian pula halnya menurut Bellefroid (dalam Peter Mahmud Marzuki, 2012):

*Het recht beoogt de geestelijke, zedelijke en stoffelijke behoeften der gemeenschap op passende wijze te bevredigen of ook: de persoonlijkheid der mensen in het gemeenschapsleven te volmaken, d.w.z. de gemeenschap zo te ordenen, dat de persoon zijn geestelijke, zedelijke, en lichamelijke vermogens daarin ontplooiën en tot hun hoogste ontwikkeling brengen.*

(hukum berusaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani, kejiwaan, dan rohani masyarakat sesuai dengan keadaan masyarakatnya, atau juag meningkatkan kepribadian individu dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian, apabila dikatakan bahwa masyarakat dalam keadaan tertib berarti setiap orang di dalam masyarakat tersebut dapat mengembangkan keadaannya baik secara jasmani, pikiran maupun rohaninya.)

Berpegang pada pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum tersebut, terlihat bahwa hukum memiliki fungsi dan tujuan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Demikian pula halnya dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu kaedah hukum yang tertulis yang berlaku di masyarakat sudah selayaknya memperhatikan fungsi dan tujuan hukum tersebut bukan sebaliknya masyarakat untuk hukum. Namun saat ini hampir di semua belahan dunia di setiap negara dihadapkan pada kondisi berada pada hukum modern yang berasal dari Barat. Menurut Satjipto Rahardjo (2007), sifat hukum modern adalah “rasional dan formal” sehingga seringkali mengabaikan “keadilan” yang berarti juga kebahagiaan

masyarakat diabaikan, yang seharusnya tidak demikian, hukum hendaknya memberi kebahagiaan bagi rakyat dan bangsanya. Salah satu cara untuk mencapai tujuan yang membahagiakan masyarakat atau warga negaranya adalah memperhatikan kultur dan hati nurani masyarakatnya Satjipto Rahardjo (2007). Seperti halnya pendapat Plato dalam bukunya “*The Laws*” (Satjipto Rahardjo, 2012; M.Khoiril Anam, 2007) dikemukakan bahwa keadilan harus dijalankan atas dasar norma-norma tertulis.

Peter Mahmud Marzuki (2012) mengemukakan tentang antinomi antara kepastian hukum hukum dan keadilan: Dalam banyak literatur klasik dikemukakan antinomi antara kepastian hukum hukum dan keadilan, yaitu keduanya tidak dapat diwujudkan sekaligus dalam situasi yang bersamaan, oleh karenanya hukum bersifat kompromi, dengan mengorbankan keadilan untuk mencapai kepastian hukum.

Oleh karena itu, menurut Peter Mahmud Marzuki (2012):

Dalam menghadapi antinomi tersebut, peran penerapan hukum sangat diperlukan. Peranan tersebut akan terlihat pada saat penerapan hukum dihadapkan pada persoalan konkret dan penerap hukum harus mampu menentukan pilihan yang harus dikorbankan keadilan atautkah kepastian hukum. Adapun yang menjadi acuan dalam pemilihan ini adalah moral.

Pinsip-prinsip tersebut di atas sebagaimana telah diuraikan hendaknya diperhatikan pula dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga cita keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat tercermin di dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan tidak hanya sekedar kepastian hukum semata. Masalah dalam ilmu pembentukan undang-undang (*wetgevingswetenschap*) adalah bagaimana merumuskan atau membentuk peraturan hukum atau mengatur kehidupan manusia atau masyarakat untuk waktu mendatang dalam kurun waktu tertentu (Satjipto Rahardjo,2012). Namun demikian, nilai-nilai dasar dari hukum menurut Radbruch adalah keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum (Satjipto Rahardjo, 2012) sudah sepantasnya mendapat perhatian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan meskipun seringkali

mengalami pasang surut atau pergeseran dalam pelaksanaannya karena adanya pengutamaan salah satu asas terutama kepastian hukum.

Pembuatan hukum yang baik menurut Montesquieu (Satjipto Rahardjo, 2012; M.Khoiril Anam, 2007) adalah:

- a. gaya hendaknya padat dan sederhana, kalimat-kalimat yang muluk dan retorik hanya merupakan hal yang berlebihan dan menyesatkan;
- b. istilah-istilah yang dipilih, hendaknya sedapat mungkin bersifat mutlak dan tidak relatif sehingga mempersempit kemungkinan adanya perbedaan pendapat;
- c. hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang aktual, menghindari perumpamaan atau bersifat hipotesis;
- d. hendaknya jangan rumit, sebab dibuat untuk orang kebanyakan, jangan membenamkan orang pada persoalan logika tetapi sekedar bisa dijangkau oleh penalaran orang kebanyakan;
- e. janganlah masalah pokok yang dikemukakan dikaburkan oleh penggunaan pengecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali memang benar-benar diperlukan;
- f. jangan berupa penalaran (argumentatif), berbahaya sekali memberikan alasan yang rinci tentang masalah yang diatur sebab akan membuka pintu perdebatan;
- g. di atas semua itu, isinya hendaknya dipikirkan secara masak terlebih dahulu serta janganlah membingungkan pemikiran serta rasa keadilan biasa dan bagaimana umumnya sesuatu itu berjalan secara alami; sebab hukum yang lemah tidak perlu dan tidak adil akan menyebabkan keseluruhan sistem perundang-undangan menjadi ambruk dan merusak kewibawaan negara.

Berdasarkan pada pendapat-pendapat tersebut di atas, maka pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari asas keadilan, akan tetapi dengan tetap memperhatikan asas manfaat dan asas kepastian hukum. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan sudah seyogyanya selalu mengikuti hal-hal yang aktual yang terjadi di masyarakat sesuai dengan kultur masyarakatnya sehingga tujuan pencapaian kebahagiaan masyarakat akan tercapai bukan sebaliknya hukum untuk masyarakat yang artinya fungsi perlindungan kepentingan masyarakat akan dapat dicapai.

Dalam pembentukan produk hukum hendaknya juga berpijak pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selain itu, masih ada asas yang perlu diperhatikan, yaitu ada 5 (lima) asas hukum yang berlaku secara universal sebagaimana dikemukakan oleh Paul Scholten

(Soedikno, 1996) yaitu asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, dan asas pemisahan baik dan buruk yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

a. Asas kepribadian

Dalam asas kepribadian, manusia menginginkan adanya kebebasan individu. Dalam asas ini menunjuk pada pengakuan kepribadian manusia, bahwa manusia adalah subjek hukum, dapat menyanggah hak dan kewajiban.

b. Asas persekutuan

Dalam asas persekutuan yang dikehendaki adalah persatuan, kesatuan, cinta kasih, dan keutuhan masyarakat.

c. Asas kesamaan

Dalam asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum (*equality before the law*), setiap orang harus diperlakukan sama. Yang adil adalah apabila setiap orang memperoleh hak yang sama. Keadilan merupakan realisasi dari asas ini.

d. Asas kewibawaan

Dalam asas kewibawaan ini memperkirakan adanya ketidaksamaan.

e. Asas pemisahan baik dan buruk

Asas ini merupakan asas yang terkandung dalam keempat asas sebelumnya, yaitu memisahkan antara baik dan buruk.

Maria Farida Indrati (2012) mengutip ulang pendapat I.C.van der Vlies di dalam bukunya "*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*" mengemukakan bahwa asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) dibagi atas asas-asas yang formal dan material. Asas-asas yang formal meliputi:

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
- b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
- c. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- e. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas yang material meliputi:

- a. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek*);
- b. Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtzekerheidsbeginsel*);
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Asas-asas pembuatan peraturan dikemukakan pula oleh A.Hamid S. Attamimi sebagaimana ditulis ulang oleh Maria Farida Indrati (2012)

bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut adalah sebagai berikut:

- a. Cita hukum Indonesia;
- b. Asas negara berdasar atas hukum dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi;
- c. Asas-asas lainnya.

Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh:

- a. Cita Hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Cita (*Idee*), yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;
- b. Norma Fundamental Negara yang juga tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Norma);
  - 1) Asas-asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-Undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (*der primat des Rechts*);
  - 2) Asas-asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-Undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Masih menurut A.Hamid S.Attamimi sebagaimana ditulis ulang oleh Maria Farida Indrati (2012): selain asas-asas tersebut, dikemukakan pula bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut meliputi juga:

- a. Asas tujuan yang jelas;
- b. Asas perlunya pengaturan;
- c. Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
- d. Asas dapatnya dilaksanakan;
- e. Asas dapatnya dikenali;
- f. Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- g. Asas kepastian hukum;
- h. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Selain asas-asas tersebut, A.Hamid S.Attamimi sebagaimana ditulis ulang oleh Maria Farida Indrati (2012) mengemukakan pula tentang pembagian asas yang formal dan asas yang material, yaitu:

Saat ini, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 beserta

peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut antara lain diatur secara tegas bahwa ada perbedaan antara peraturan dengan keputusan. Selain ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, pembentukan Peraturan Daerah juga berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Beberapa ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan/penyusunan Peraturan Daerah adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 18 ayat (6): "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. \*\*)
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

**Tabel 2.2 Ketentuan Pembentukan Produk Hukum Daerah Menurut UU No.23 Tahun 2014**

| No. | Pasal                   | Isi ketentuan   |
|-----|-------------------------|---|
| 1.  | 1 angka 25 dan angka 26 | 25. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.<br>26. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.  |
| 2.  | Pasal 236               | (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.<br>(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.<br>(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:<br>a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas<br>b. Pembantuan; dan<br>c. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan<br>d. perundang-undangan yang lebih tinggi.<br>(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 3.  | Pasal 237               | (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda  |

| No. | Pasal     | Isi ketentuan   |
|-----|-----------|---|
|     |           | <p>berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.</p> <p>(4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.</p>  |
| 4.  | Pasal 238 | <p>(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.</p> <p>(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran lisan;</li> <li>b. teguran tertulis;</li> <li>c. penghentian sementara kegiatan;</li> <li>d. penghentian tetap kegiatan;</li> <li>e. pencabutan sementara izin;</li> <li>f. pencabutan tetap izin;</li> <li>g. denda administratif; dan/atau</li> <li>h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> |
| 5.  | Pasal 239 | <p>(1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda.</p> <p>(2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.</p> <p>(3) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.</p> <p>(4) Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.</p> <p>(5) Dalam program pembentukan Perda dapat dimuat</p>  |

| No. | Pasal     | Isi ketentuan  |
|-----|-----------|--|
|     |           | <p>daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan</li> <li>b. APBD</li> </ol> <p>(6) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam program pembentukan Perda Kabupaten/Kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penataan Kecamatan; dan</li> <li>b. penataan Desa.</li> </ol> <p>(7) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan Perda di luar program pembentukan Perda karena alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;</li> <li>b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;</li> <li>c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;</li> <li>d. akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda Kabupaten/Kota; dan</li> <li>e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.</li> </ol> |
| 6.  | Pasal 240 | <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda.</li> <li>(2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah.</li> <li>(3) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ol>  |
| 7.  | Pasal 241 | <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.</li> <li>(2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat pembicaraan.</li> <li>(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>   |
| 8.  | Pasal 242 | <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.</li> <li>(2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling</li> </ol>   |

| No. | Pasal     | Isi ketentuan   |
|-----|-----------|---|
|     |           | <p>lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.</p> <p>(3) Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda Provinsi dari pimpinan DPRD provinsi untuk mendapatkan nomor register Perda.</p> <p>(4) Bupati/wali kota wajib menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor register Perda.</p> <p>(5) Menteri memberikan nomor register rancangan Perda Provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rancangan Perda diterima.</p> <p>(6) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah.</p> <p>(7) Dalam hal kepala Daerah tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (6), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.</p> <p>(8) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".</p> <p>(9) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.</p> |
| 9.  | Pasal 243 | <p>(1) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (5) belum dapat ditetapkan kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.</p> <p>(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala menyampaikan laporan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan nomor register kepada Menteri.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian nomor register Perda diatur dengan Peraturan Menteri.</p>   |
| 10. | Pasal 244 | <p>(1) Perda diundangkan dalam lembaran daerah.</p> <p>(2) Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh sekretaris Daerah.</p> <p>(3) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan</p>   |

| No. | Pasal  | Isi ketentuan  |
|-----|--|--|
|     |  | mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.   |
| 11. | Pasal 245<br>Dicabut dengan UU No.1 Tahun 2022 sepanjang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah | <p>(1) Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur.</p> <p>(2) Menteri dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan untuk evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang tata ruang daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.</p> <p>(3) Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.</p> <p>(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan untuk evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.</p> <p>(5) Hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi dan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register.</p> |
| 12. | Pasal 246  | <p>(1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 berlaku secara mutatis mutandis terhadap asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perkada.</p>   |
| 13. | Pasal 247  | Perencanaan, penyusunan, dan penetapan Perkada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.   |
| 14. | Pasal 248  | <p>(1) Perkada diundangkan dalam berita daerah.</p> <p>(2) Pengundangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sekretaris daerah.</p> <p>(3) Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada</p>  |

| No. | Pasal   | Isi ketentuan   |
|-----|---|---|
|     |   | tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perkada yang bersangkutan.  |
| 15. | Pasal 249   | <p>(1) Gubernur wajib menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.</p> <p>(2) Gubernur yang tidak menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Menteri.</p> <p>(3) Bupati/wali kota wajib menyampaikan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.</p> <p>(4) Bupati/wali kota yang tidak menyampaikan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p> |
| 16. | Pasal 250 diubah dengan Pasal 176 angka 2 UU No.11 Tahun 2020                                       | Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.   |
| 17. | Pasal 251 diubah dengan Pasal 176 angka 3 UU No.11 Tahun 2020                                       | Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, penJrusunan Perda dan Perkada berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.   |
| 18. | Pasal 252 diubah dengan Pasal 176 angka 4 UU No.11 Tahun 2020 dan dicabut dengan UU No.1 tahun 2022 | <p>(1) <i>Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 dikenai sanksi.</i></p> <p>(2) <i>Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif.</i></p> <p>(3) <i>Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></p> <p>(4) <i>Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota masih menetapkan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang tidak mendapatkan nomer register, dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan.</i></p> |
| 19. | Pasal 253   | (1) DPRD dan kepala Daerah wajib melakukan  |

| No. | Pasal     | Isi ketentuan  |
|-----|-----------|--|
|     |           | <p>penyebarluasan sejak penyusunan program pembentukan Perda, penyusunan rancangan Perda, dan pembahasan rancangan Perda.</p> <p>(2) Penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD dan kepala daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani pembentukan Perda.</p> <p>(3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.</p> <p>(4) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.</p> <p>(5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.</p>   |
| 20. | Pasal 254 | <p>(1) Kepala daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan Perkada yang telah diundangkan dalam berita daerah.</p> <p>(2) Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan Perda dan Perkada yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.</p> <p>(3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.</p>  |
| 21. | Pasal 255 | <p>(1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.</p> <p>(2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;</li> <li>b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;</li> <li>c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan</li> <li>d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau</li> </ol> |

| No. | Pasal     | Isi ketentuan   |
|-----|-----------|---|
|     |           | Perkada.  |
| 22. | Pasal 256 | <p>(1) Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Polisi pamong praja diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.</p> <p>(3) Polisi pamong praja harus mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.</p> <p>(4) Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kementerian.</p> <p>(5) Kementerian dalam melakukan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.</p> <p>(6) Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan polisi pamong praja diatur dengan peraturan pemerintah.</p> |
| 23. | Pasal 257 | <p>(1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.</p> <p>(4) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>  |

- c. Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

**Tabel 2.3 Ketentuan Pembentukan Perda dan NA**

| No. | Pasal   | Isi ketentuan   |
|-----|---|---|
| 1.  | Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 | Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang |

| No. | Pasal   | Isi ketentuan   |
|-----|---|---|
|     |   | ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.  |
| 2.  | Pasal 1 angka (7) Undang Nomor 15 Tahun 2019  | Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.   |
| 3.  | Pasal 1 angka (8) Undang Nomor 15 Tahun 2019  | Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.  |
| 4.  | Pasal 1 angka (10)                            | Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.  |
| 5.  | Pasal 1 angka (11)                            | Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. |
| 6.  | Pasal 1 angka (12) Undang Nomor 15 Tahun 2019 | Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.  |
| 7.  | Pasal 1 angka (13) Undang Nomor 15 Tahun 2019 | Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.   |
| 8.  | Pasal 2                                       | Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.  |
| 9.  | Pasal 3                                       | (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.<br>(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia/<br>(3) Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya.             |
| 10. | Pasal 4                                       | Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.   |
| 11. | Pasal 5 penjelasan huruf g diubah dengan UU   | Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:<br>a. kejelasan tujuan;  |

| No. | Pasal            | Isi ketentuan  |
|-----|------------------|--|
|     | No.13 Tahun 2022 | b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;<br>c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;<br>d. dapat dilaksanakan;<br>e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;<br>f. kejelasan rumusan; dan<br>g. keterbukaan.  |
| 12. | Pasal 6          | (1) Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas<br>a. pengayoman;<br>b. kemanusiaan;<br>c. kebangsaan;<br>d. kekeluargaan;<br>e. kenusantaraan;<br>f. bhinneka tunggal ika;<br>g. keadilan;<br>h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;<br>i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau.<br>j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.<br>(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.   |
| 13. | Pasal 7          | (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:<br>a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<br>b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;<br>c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;<br>d. Peraturan Pemerintah;<br>e. Peraturan Presiden;<br>f. Peraturan Daerah Provinsi; dan<br>g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota<br>(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<br><i>Penjelasan</i><br><i>Ayat (1)</i><br><i>Huruf a</i><br><i>Cukup jelas.</i><br><i>Huruf b</i><br><i>Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan</i> |

| No. | Pasal    | Isi ketentuan   |
|-----|----------|---|
|     |          | <p><i>Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.</i></p> <p><i>Huruf c</i><br/><i>Cukup jelas.</i></p> <p><i>Huruf d</i><br/><i>Cukup jelas.</i></p> <p><i>Huruf e</i><br/><i>Cukup jelas.</i></p> <p><i>Huruf f</i><br/><i>Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.</i></p> <p><i>Huruf g</i><br/><i>Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh.</i></p> |
| 14. | Pasal 8  | <p>(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.</p> <p>(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.</p>  |
| 15. | Pasal 14 | Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah   |

| No. | Pasal    | Isi ketentuan  |
|-----|----------|--|
|     |          | dan/ atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.   |
| 16. | Pasal 15 | <p>(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang;</li> <li>b. Peraturan Daerah Provinsi; atau</li> <li>c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</li> </ol> <p>(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.</p> |
| 17. | Pasal 39 | Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota.  |
| 18. | Pasal 40 | Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  |
| 19. | Pasal 41 | Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya.  |
| 20. | Pasal 32 | <p>Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi.</p> <p><i>Penjelasan Pasal 32</i></p> <p><i>Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar produk peraturan Daerah Provinsi tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.</i></p>  |
| 21. | Pasal 33 | <p>(1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.</p> <p>(2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. latar belakang dan tujuan penyusunan;</li> <li>b. sasaran yang ingin diwujudkan;</li> <li>c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan</li> </ol>                        |

| No. | Pasal    | Isi ketentuan   |
|-----|----------|---|
|     |          | <p>d. jangkauan dan arah pengaturan.</p> <p>(3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.</p> <p><i>Penjelasan ayat (3)</i></p> <p>Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.</p>  |
| 22. | Pasal 34 | <p>(1) Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi.</p> <p>(2) Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.</p> <p>(3) Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.</p>  |
| 23. | Pasal 35 | <p>Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;</li> <li>b. rencana pembangunan daerah;</li> <li>c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan</li> <li>d. aspirasi masyarakat daerah.</li> </ol>  |
| 24. | Pasal 36 | <p>(1) Penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.</p> <p>(2) Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.</p> <p>(3) Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> <p><i>Penjelasan ayat (3)</i></p> <p>Yang dimaksud dengan “instansi vertikal terkait” antara lain instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang</p> |

| No. | Pasal                                      | Isi ketentuan  |
|-----|--|--|
|     |  | hukum.   |
| 25. | Pasal 37                                   | <p>(1) Hasil penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi.</p> <p>(2) Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi.</p>   |
| 26. | Pasal 38                                   | <p>(1) Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan</li> <li>b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.</li> </ol> <p>(2) Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;</li> <li>b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan</li> <li>c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.</li> </ol> |
| 27. | Pasal 56                                   | <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.</p> <p>(3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;</li> <li>b. pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau</li> <li>c. perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,</li> </ol> <p>disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.</p>   |
| 28. | Pasal 57                                   | <p>(1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p>   |
| 29. | Pasal 58 diubah dengan UU No.13 tahun 2022 | <p>(1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala Lembaga</p>   |

| No. | Pasal                                      | Isi ketentuan  |
|-----|--|--|
|     |  | <p>yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturarr Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>  |
| 30. | Pasal 59                                   | Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan ancaangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur diatur dengan Peraturan Presiden.  |
| 31. | Pasal 60                                   | <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi.</p>   |
| 32. | Pasal 61                                   | <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi.</p>  |
| 33. | Pasal 62                                   | Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi dan Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah ancaangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.  |
| 34. | Pasal 63                                   | Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  |
| 35. | Pasal 64 diubah dengan UU No.13 Tahun 2022 | <p>(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(1a) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus.</p> <p>(1b) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memuat materi muatan baru;</li> <li>b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-</li> </ol> |

| No. | Pasal  | Isi ketentuan   |
|-----|--|---|
|     |  | <p>undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau</p> <p>c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Pemndang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.</p> |
| 36. | Pasal 75   | <p>(1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.</p> <p>(2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.</p> <p>(3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.</p>   |
| 37. | Pasal 76   | <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.</p>  |
| 38. | Pasal 77   | Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.   |
| 39. | Pasal 78<br>penjelasan diubah dengan UU No.13 Tahun 2022 | <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi.</p> <p>(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.</p>  |
| 40. | Pasal 79   | (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana   |

| No. | Pasal    | Isi ketentuan   |
|-----|----------|---|
|     |          | <p>dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.</p> <p>(2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan.</p> <p>(3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.</p> <p>(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah Provinsi dalam Lembaran Daerah.</p> |
| 41. | Pasal 80 | Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.   |
| 42. | Pasal 81 | <p>Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lembaran Negara Republik Indonesia;</li> <li>b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;</li> <li>c. Berita Negara Republik Indonesia;</li> <li>d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;</li> <li>e. Lembaran Daerah;</li> <li>f. Tambahan Lembaran Daerah; atau</li> <li>g. Berita Daerah.</li> </ol> <p><i>Penjelasan:</i></p> <p>Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.</p>   |
| 43. | Pasal 86 | <p>(1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.</p> <p>(3) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah</p>  |

| No. | Pasal    | Isi ketentuan   |
|-----|----------|---|
|     |          | sebagaimana Sekretaris Daerah.  |
| 44. | Pasal 87 | <p>Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.</p> <p><i>Penjelasan:</i></p> <p>Berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang tidak sama dengan tanggal Pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana Peraturan Perundang-undangan tersebut.</p>  |
| 45. | Pasal 92 | <p>(1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.</p> <p>(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.</p> <p><i>Penjelasan ayat (1):</i></p> <p>Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Peraturan Daerah tersebut atau memahami Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak.</p> |
| 46. | Pasal 93 | <p>(1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.</p> <p>(2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.</p> <p>(3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.</p>  |
| 47. | Pasal 94 | <p>Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.</p>   |
| 48. | Pasal 95 | <p>Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik</p>   |

| No. | Pasal                                      | Isi ketentuan   |
|-----|--|---|
|     |  | Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.  |
| 49. | Pasal 96 diubah dengan UU No.13 Tahun 2022 | <p>(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.</p> <p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.</p> <p>(5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundangundangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.</p> <p>(6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundangundangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rapat dengar pendapat umum;</li> <li>b. kunjungan kerja;</li> <li>c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau</li> <li>d. kegiatan konsultasi publik lainnya.</li> </ol> <p>(7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.</p> |
| 50. | Pasal 97                                   | Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan,  |

| No. | Pasal                               | Isi ketentuan  |
|-----|-------------------------------------|--|
|     |                                     | Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.  |
| 51. | Pasal 97A UU No.13 Tahun 2022       | Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut.  |
| 52. | Pasal 97B UU No.13 Tahun 2022       | <p>(1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronik.</p> <p>(2) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.</p> <p>(3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(4) Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk cetak.</p> <p>(5) Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani secara nonelektronik.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.</p> |
| 53. | 97D UU No.13 Tahun 2022             | Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/ Kota.   |
| 54. | Pasal 98 diubah UU No.13 Tahun 2022 | <p>(1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(1a) Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat mengikutsertakan analis hukum sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan</p>   |

| No. | Pasal  | Isi ketentuan   |
|-----|--|---|
|     |  | <p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><i>Penjelasan ayat (1)</i></p> <p>Yang dimaksud dengan “Perancang Peraturan perundang-undangan” adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> |
| 55. | Pasal 99 diubah UU No.13 Tahun 2022          | Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota mengikutsertakan analis legislatif dan tenaga ahli.  |
| 56. | Pasal 100                                    | Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.   |
| 57. | Pasal 101                                    | Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.   |
| 58. | Pasal 102                                    | Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.   |
| 59. | Pasal 103                                    | Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.   |
| 60. | Pasal 104                                    | Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.   |
| 61. | Lampiran I diubah dengan UU No.13 Tahun 2022 | <p>TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA:</p> <p>1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai</p>   |

| No. | Pasal | Isi ketentuan  |
|-----|-------|--|
|     |       | <p>pengatur masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.</p> <p>2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:</p> <p>JUDUL</p> <p>KATA PENGANTAR</p> <p>DAFTAR ISI</p> <p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</p> <p>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</p> <p>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS</p> <p>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p>BAB VI PENUTUP</p> <p>DAFTAR PUSTAKA</p> <p>LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p> |

Jika melihat pada ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No.12 Tahun 2011, maka terlihat bahwa ketentuan tersebut juga memerintahkan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur atau bupati/walikota. Ketentuan tersebut telah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021. Selain itu, ketentuan penyusunan produk hukum daerah berpedoman pula pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Di dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 mengatur produk hukum daerah berbentuk peraturan dan penetapan. Produk hukum daerah berbentuk peraturan terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Perkada; dan
- c. Peraturan DPRD.

Di dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 disebutkan bahwa Perda Provinsi atau nama lainnya dan Perda Kabupaten/Kota atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Di dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 disebutkan bahwa Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota. Di dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 disebutkan bahwa Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan DPRD kabupaten/kota.

## **2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma**

Dalam kehidupan di masyarakat, kaedah yang berlaku adalah kaedah agama, kaedah sosial, dan kaedah hukum. Kaedah hukum memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan kaidah-kaidah sosial dan kaidah agama sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (Lily Rasjidi, 1993), antara lain hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam masyarakat dan mengatur perbuatan manusia secara lahiriah. Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto, Sudikno Mertokusumo (2010) mengemukakan bahwa kaedah hukum lazimnya diartikan sebagai

peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Masih menurut Sudikno Mertokusumo (2010), fungsi kaedah hukum pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia dan tujuan kaedah hukum tidak lain adalah ketertiban masyarakat.

Peter Mahmud Marzuki (2012) mengemukakan: “moral merupakan dasar berpijak dari hukum dan hukum harus mencerminkan moral”. Masih menurut Peter Mahmud Marzuki (2012): “Moral dalam hal ini berkaitan dengan pemeliharaan fungsi ekstensial hidup bermasyarakat, yaitu berkaitan dengan tingkah laku lahiriah manusia dalam rangka hidup bermasyarakat, sebagai contoh tidak melakukan pembalakan hutan merupakan perbuatan bermoral karena dapat menghindarkan dari bahaya banjir. Sebaliknya, apabila terdapat aturan hukum yang membolehkan adanya penebangan hutan yang tidak sesuai dengan karakter hutan tersebut, maka aturan hukum tersebut tidak bermoral”.

Tujuan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki (2012): “untuk menciptakan damai sejahtera dalam hidup bermasyarakat”. Tujuan hukum menurut Ulpianus (dalam Peter Mahmud Marzuki, 2012): “*iuris procepta sunt haec honeste vivere, alterum non-locadre, suum cuique tribuere*” (perintah hukum adalah hidup jujur, tidak merugikan sesama manusia, dan setiap orang mendapat bagiannya). Demikian pula halnya menurut Bellefroid (dalam Peter Mahmud Marzuki, 2012):

*Het recht beoogt de geestelijke, zedelijke en stoffelijke behoeften der gemeenschap op passende wijze te bevredigen of ook: de persoonlijkheid der mensen in het gemeenschapsleven te volmaken, d.w.z. de gemeenschap zo te ordenen, dat de persoon zijn geestelijke, zedelijke, en lichamelijke vermogens daarin ontplooiën en tot hun hoogste ontwikkeling brengen.*

(hukum berusaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani, kejiwaan, dan rohani masyarakat sesuai dengan keadaan masyarakatnya, atau juag meningkatkan kepribadian individu dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian, apabila dikatakan bahwa masyarakat dalam keadaan tertib berarti setiap orang di dalam masyarakat tersebut dapat mengembangkan keadaannya baik secara jasmani, pikiran maupun rohaninya.)

Berpegang pada pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum tersebut, terlihat bahwa hukum memiliki fungsi dan tujuan yang

tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Demikian pula halnya dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu kaedah hukum yang tertulis yang berlaku di masyarakat sudah selayaknya memperhatikan fungsi dan tujuan hukum tersebut bukan sebaliknya masyarakat untuk hukum. Namun saat ini hampir di semua belahan dunia di setiap negara dihadapkan pada kondisi berada pada hukum modern yang berasal dari Barat. Menurut Satjipto Rahardjo (2007), sifat hukum modern adalah “rasional dan formal” sehingga seringkali mengabaikan “keadilan” yang berarti juga kebahagiaan masyarakat diabaikan, yang seharusnya tidak demikian, hukum hendaknya memberi kebahagiaan bagi rakyat dan bangsanya. Salah satu cara untuk mencapai tujuan yang membahagiakan masyarakat atau warga negaranya adalah memperhatikan kultur dan hati nurani masyarakatnya Satjipto Rahardjo (2007). Seperti halnya pendapat Plato dalam bukunya “*The Laws*” (Satjipto Rahardjo, 2012; M.Khoiril Anam, 2007) dikemukakan bahwa keadilan harus dijalankan atas dasar norma-norma tertulis.

Peter Mahmud Marzuki (2012) mengemukakan tentang antinomi antara kepastian hukum hukum dan keadilan: Dalam banyak literatur klasik dikemukakan antinomi antara kepastian hukum hukum dan keadilan, yaitu keduanya tidak dapat diwujudkan sekaligus dalam situasi yang bersamaan, oleh karenanya hukum bersifat kompromi, dengan mengorbankan keadilan untuk mencapai kepastian hukum.

Oleh karena itu, menurut Peter Mahmud Marzuki (2012):

Dalam menghadapi antinomi tersebut, peran penerapan hukum sangat diperlukan. Peranan tersebut akan terlihat pada saat penerapan hukum dihadapkan pada persoalan konkret dan penerap hukum harus mampu menentukan pilihan yang harus dikorbankan keadilan atautkah kepastian hukum. Adapun yang menjadi acuan dalam pemilihan ini adalah moral.

Pinsip-prinsip tersebut di atas sebagaimana telah diuraikan hendaknya diperhatikan pula dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga cita keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat tercermin di dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan tidak hanya

sekedar kepastian hukum semata. Masalah dalam ilmu pembentukan undang-undang (*wetgevingswetenschap*) adalah bagaimana merumuskan atau membentuk peraturan hukum atau mengatur kehidupan manusia atau masyarakat untuk waktu mendatang dalam kurun waktu tertentu (Satjipto Rahardjo, 2012). Namun demikian, nilai-nilai dasar dari hukum menurut Radbruch adalah keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum (Satjipto Rahardjo, 2012) sudah sepantasnya mendapat perhatian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan meskipun seringkali mengalami pasang surut atau pergeseran dalam pelaksanaannya karena adanya pengutamaan salah satu asas terutama kepastian hukum.

Pembuatan hukum yang baik menurut Montesquieu (Satjipto Rahardjo, 2012; M.Khoiril Anam, 2007) adalah:

- a. gaya hendaknya padat dan sederhana, kalimat-kalimat yang muluk dan retorik hanya merupakan hal yang berlebihan dan menyesatkan;
- b. istilah-istilah yang dipilih, hendaknya sedapat mungkin bersifat mutlak dan tidak relatif sehingga mempersempit kemungkinan adanya perbedaan pendapat;
- c. hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang aktual, menghindari perumpamaan atau bersifat hipotesis;
- d. hendaknya jangan rumit, sebab dibuat untuk orang kebanyakan, jangan membenamkan orang pada persoalan logika tetapi sekedar bisa dijangkau oleh penalaran orang kebanyakan;
- e. janganlah masalah pokok yang dikemukakan dikaburkan oleh penggunaan pengecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali memang benar-benar diperlukan;
- f. jangan berupa penalaran (argumentatif), berbahaya sekali memberikan alasan yang rinci tentang masalah yang diatur sebab akan membuka pintu perdebatan;
- g. di atas semua itu, isinya hendaknya dipikirkan secara masak terlebih dahulu serta janganlah membingungkan pemikiran serta rasa keadilan biasa dan bagaimana umumnya sesuatu itu berjalan secara alami; sebab hukum yang lemah tidak perlu dan tidak adil akan menyebabkan keseluruhan sistem perundang-undangan menjadi ambruk dan merusak kewibawaan negara.

Berdasarkan pada pendapat-pendapat tersebut di atas, maka pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari asas keadilan, akan tetapi dengan tetap memperhatikan asas manfaat dan asas kepastian hukum. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan sudah seyogyanya selalu mengikuti hal-hal yang

aktual yang terjadi di masyarakat sesuai dengan kultur masyarakatnya sehingga tujuan pencapaian kebahagiaan masyarakat akan tercapai bukan sebaliknya hukum untuk masyarakat yang artinya fungsi perlindungan kepentingan masyarakat akan dapat dicapai.

Dalam pembentukan produk hukum hendaknya juga berpijak pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selain itu, masih ada asas yang perlu diperhatikan, yaitu ada 5 (lima) asas hukum yang berlaku secara universal sebagaimana dikemukakan oleh Paul Scholten (Soedikno, 1996) yaitu asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, dan asas pemisahan baik dan buruk yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

a. Asas kepribadian

Dalam asas kepribadian, manusia menginginkan adanya kebebasan individu. Dalam asas ini menunjuk pada pengakuan kepribadian manusia, bahwa manusia adalah subjek hukum, dapat menyanggah hak dan kewajiban.

b. Asas persekutuan

Dalam asas persekutuan yang dikehendaki adalah persatuan, kesatuan, cinta kasih, dan keutuhan masyarakat.

c. Asas kesamaan

Dalam asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum (*equality before the law*), setiap orang harus diperlakukan sama. Yang adil adalah apabila setiap orang memperoleh hak yang sama. Keadilan merupakan realisasi dari asas ini.

d. Asas kewibawaan

Dalam asas kewibawaan ini memperkirakan adanya ketidaksamaan.

e. Asas pemisahan baik dan buruk

Asas ini merupakan asas yang terkandung dalam keempat asas sebelumnya, yaitu memisahkan antara baik dan buruk.

Maria Farida Indrati (2012) mengutip ulang pendapat I.C.van der Vlies di dalam bukunya "*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*" mengemukakan bahwa asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginnselen van behorlijke regelgeving*) dibagi atas asas-asas yang formal dan material. Asas-asas yang formal meliputi:

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginssel van duidelijke doelstelling*);
- b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginssel van het juiste orgaan*);
- c. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginssel*);
- d. Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginssel van uitvoerbaarheid*);

- e. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas yang material meliputi:

- a. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek*);
- b. Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtzekerheidsbeginsel*);
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Asas-asas pembuatan peraturan dikemukakan pula oleh A.Hamid S. Attamimi sebagaimana ditulis ulang oleh Maria Farida Indrati (2012) bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut adalah sebagai berikut:

- a. Cita hukum Indonesia;
- b. Asas negara berdasar atas hukum dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi;
- c. Asas-asas lainnya.

Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh:

- a. Cita Hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Cita (*Idee*), yang berlaku sebagai “bintang pemandu”);
- b. Norma Fundamental Negara yang juga tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Norma);
- 3) Asas-asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-Undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (*der primat des Rechts*);
- 4) Asas-asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-Undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Masih menurut A.Hamid S.Attamimi sebagaimana ditulis ulang oleh Maria Farida Indrati (2012): selain asas-asas tersebut, dikemukakan pula bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut meliputi juga:

- a. Asas tujuan yang jelas;
- b. Asas perlunya pengaturan;
- c. Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
- d. Asas dapatnya dilaksanakan;
- e. Asas dapatnya dikenali;

- f. Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- g. Asas kepastian hukum;
- h. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Selain asas-asas tersebut, A.Hamid S.Attamimi sebagaimana ditulis ulang oleh Maria Farida Indrati (2012) mengemukakan pula tentang pembagian asas yang formal dan asas yang material, yaitu:

Saat ini, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 beserta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut antara lain diatur secara tegas bahwa ada perbedaan antara peraturan dengan keputusan. Selain ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, pembentukan Peraturan Daerah juga berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Beberapa ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan/penyusunan Peraturan Daerah adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 18 ayat (6): "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. \*\*)
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

**Tabel 2.4 Ketentuan Pembentukan Produk Hukum Daerah Menurut UU No.23 Tahun 2014**

| No. | Pasal                   | Isi ketentuan  |
|-----|-------------------------|--|
| 1.  | 1 angka 25 dan angka 26 | 25.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.<br>26.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. |
| 2.  | Pasal 236               | (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.<br>(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk   |

| No. | Pasal     | Isi ketentuan   |
|-----|-----------|---|
|     |           | <p>oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.</p> <p>(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas</li> <li>f. Pembantuan; dan</li> <li>g. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan</li> <li>h. perundang-undangan yang lebih tinggi.</li> </ul> <p>(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>  |
| 3.  | Pasal 237 | <p>(1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.</p> <p>(4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.</p>   |
| 4.  | Pasal 238 | <p>(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.</p> <p>(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. teguran lisan;</li> <li>b. teguran tertulis;</li> <li>c. penghentian sementara kegiatan;</li> <li>d. penghentian tetap kegiatan;</li> <li>e. pencabutan sementara izin;</li> <li>f. pencabutan tetap izin;</li> <li>g. denda administratif; dan/atau</li> <li>h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> |

| No. | Pasal     | Isi ketentuan  |
|-----|-----------|--|
| 5.  | Pasal 239 | <p>(1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda.</p> <p>(2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.</p> <p>(3) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.</p> <p>(4) Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.</p> <p>(5) Dalam program pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan</li> <li>b. APBD</li> </ol> <p>(6) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam program pembentukan Perda Kabupaten/Kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penataan Kecamatan; dan</li> <li>b. penataan Desa.</li> </ol> <p>(7) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan Perda di luar program pembentukan Perda karena alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;</li> <li>b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;</li> <li>c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;</li> <li>d. akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda Kabupaten/Kota; dan</li> <li>e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.</li> </ol> |
| 6.  | Pasal 240 | <p>(1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda.</p> <p>(2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah.</p> <p>(3) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan</p>   |
| 7.  | Pasal 241 | <p>(1) Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.</p>  |

| No. | Pasal     | Isi ketentuan  |
|-----|-----------|--|
|     |           | <p>(2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat pembicaraan.</p> <p>(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>  |
| 8.  | Pasal 242 | <p>(1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.</p> <p>(2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.</p> <p>(3) Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda Provinsi dari pimpinan DPRD provinsi untuk mendapatkan nomor register Perda.</p> <p>(4) Bupati/wali kota wajib menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor register Perda.</p> <p>(5) Menteri memberikan nomor register rancangan Perda Provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rancangan Perda diterima.</p> <p>(6) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah.</p> <p>(7) Dalam hal kepala Daerah tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (6), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.</p> <p>(8) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".</p> <p>(9) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.</p> |
| 9.  | Pasal 243 | <p>(1) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (5) belum dapat ditetapkan kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.</p> <p>(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara</p>   |

| No. | Pasal  | Isi ketentuan  |
|-----|--|--|
|     |  | berkala menyampaikan laporan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan nomor register kepada Menteri.<br>(3) (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian nomor register Perda diatur dengan Peraturan Menteri.   |
| 10. | Pasal 244  | (1) Perda diundangkan dalam lembaran daerah.<br>(2) Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh sekretaris Daerah.<br>(3) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.  |
| 11. | Pasal 245<br>Dicabut dengan UU No.1 Tahun 2022 sepanjang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah | (1) Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur.<br>(2) Menteri dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan untuk evaluasi anggaran Perda Provinsi tentang tata ruang daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.<br>(3) Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.<br>(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan untuk evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.<br>(5) Hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi dan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register. |
| 12. | Pasal 246  | (1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada.<br>(2) Ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 berlaku secara mutatis mutandis terhadap asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perkada.  |
| 13. | Pasal 247  | Perencanaan, penyusunan, dan penetapan Perkada   |

| No. | Pasal   | Isi ketentuan   |
|-----|---|---|
|     |   | berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.   |
| 14. | Pasal 248   | <p>(1) Perkada diundangkan dalam berita daerah.</p> <p>(2) Pengundangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sekretaris daerah.</p> <p>(3) Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perkada yang bersangkutan.</p>  |
| 15. | Pasal 249   | <p>(1) Gubernur wajib menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.</p> <p>(2) Gubernur yang tidak menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Menteri.</p> <p>(3) Bupati/wali kota wajib menyampaikan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.</p> <p>(4) Bupati/wali kota yang tidak menyampaikan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p> |
| 16. | Pasal 250 diubah dengan Pasal 176 angka 2 UU No.11 Tahun 2020                                       | Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.   |
| 17. | Pasal 251 diubah dengan Pasal 176 angka 3 UU No.11 Tahun 2020                                       | Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, penJrusunan Perda dan Perkada berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.   |
| 18. | Pasal 252 diubah dengan Pasal 176 angka 4 UU No.11 Tahun 2020 dan dicabut dengan UU No.1 tahun 2022 | <p>(1) <i>Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 dikenai sanksi.</i></p> <p>(2) <i>Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif.</i></p> <p>(3) <i>Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></p>  |

| No. | Pasal     | Isi ketentuan   |
|-----|-----------|---|
|     |           | (4) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota masih menetapkan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang tidak mendapatkan nomer register, dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan.  |
| 19. | Pasal 253 | <p>(1) DPRD dan kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan program pembentukan Perda, penyusunan rancangan Perda, dan pembahasan rancangan Perda.</p> <p>(2) Penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD dan kepala daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani pembentukan Perda.</p> <p>(3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.</p> <p>(4) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.</p> <p>(5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.</p>                               |
| 20. | Pasal 254 | <p>(1) Kepala daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan Perkada yang telah diundangkan dalam berita daerah.</p> <p>(2) Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan Perda dan Perkada yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.</p> <p>(3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.</p> |
| 21. | Pasal 255 | <p>(1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.</p> <p>(2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;</li> <li>b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;</li> <li>c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga</li> </ol>  |

| No. | Pasal     | Isi ketentuan   |
|-----|-----------|---|
|     |           | <p>masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan</p> <p>d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.</p>   |
| 22. | Pasal 256 | <p>(1) Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Polisi pamong praja diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.</p> <p>(3) Polisi pamong praja harus mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.</p> <p>(4) Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kementerian.</p> <p>(5) Kementerian dalam melakukan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.</p> <p>(6) Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan polisi pamong praja diatur dengan peraturan pemerintah.</p> |
| 23. | Pasal 257 | <p>(1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.</p> <p>(4) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>  |

- c. Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

**Tabel 2.5 Ketentuan Pembentukan Perda dan NA**

| No. | Pasal   | Isi ketentuan   |
|-----|---|---|
| 62. | Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019     | Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.  |
| 63. | Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019     | Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.   |
| 64. | Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019     | Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.  |
| 65. | Pasal 1 angka (10)                                      | Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.  |
| 66. | Pasal 1 angka (11)                                      | Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. |
| 67. | Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019    | Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.  |
| 68. | Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019    | Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.   |
| 69. | Pasal 2   | Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.  |
| 70. | Pasal 3   | (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.<br>(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia/<br>(3) Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya.             |
| 71. | Pasal 4   | Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.   |
| 72. | Pasal 5 penjelasan huruf g diubah dengan UU No.13 Tahun | Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:<br>a. kejelasan tujuan;<br>b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;<br>c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;   |

| No. | Pasal   | Isi ketentuan   |
|-----|---------|---|
|     | 2022    | d. dapat dilaksanakan;<br>e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;<br>f. kejelasan rumusan; dan<br>g. keterbukaan.  |
| 73. | Pasal 6 | (1) Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas<br>a. pengayoman;<br>b. kemanusiaan;<br>c. kebangsaan;<br>d. kekeluargaan;<br>e. kenusantaraan;<br>f. bhinneka tunggal ika;<br>g. keadilan;<br>h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;<br>i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau.<br>j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.<br>(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.  |
| 74. | Pasal 7 | (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:<br>a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<br>b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;<br>c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;<br>d. Peraturan Pemerintah;<br>e. Peraturan Presiden;<br>f. Peraturan Daerah Provinsi; dan<br>g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota<br>(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<br><i>Penjelasan</i><br><i>Ayat (1)</i><br><i>Huruf a</i><br><i>Cukup jelas.</i><br><i>Huruf b</i><br><i>Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.</i><br><i>Huruf c</i><br><i>Cukup jelas.</i><br><i>Huruf d</i><br><i>Cukup jelas.</i><br><i>Huruf e</i> |

| No. | Pasal    | Isi ketentuan  |
|-----|----------|--|
|     |          | <p><i>Cukup jelas.</i></p> <p><i>Huruf f</i><br/> <i>Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.</i></p> <p><i>Huruf g</i><br/> <i>Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh.</i></p>  |
| 75. | Pasal 8  | <p>(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.</p> <p>(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.</p> |
| 76. | Pasal 14 | Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.  |
| 77. | Pasal 15 | <p>(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang;</li> <li>b. Peraturan Daerah Provinsi; atau</li> <li>c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</li> </ol> <p>(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.</p>   |
| 78. | Pasal 39 | Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota.  |
| 79. | Pasal 40 | Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  |

| No. | Pasal    | Isi ketentuan  |
|-----|----------|--|
| 80. | Pasal 41 | Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya.  |
| 81. | Pasal 32 | Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi.<br><i>Penjelasan Pasal 32</i><br><i>Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar produk peraturan Daerah Provinsi tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.</i>   |
| 82. | Pasal 33 | (4) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.<br>(5) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi:<br>a. latar belakang dan tujuan penyusunan;<br>b. sasaran yang ingin diwujudkan;<br>c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan<br>d. jangkauan dan arah pengaturan.<br>(6) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.<br><i>Penjelasan ayat (3)</i><br>Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan. |
| 83. | Pasal 34 | (4) Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi.<br>(5) Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.<br>(6) Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.  |
| 84. | Pasal 35 | Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:<br>a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;<br>b. rencana pembangunan daerah;<br>c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan<br>d. aspirasi masyarakat daerah.   |
| 85. | Pasal 36 | (1) Penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.<br>(2) Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD  |

| No. | Pasal    | Isi ketentuan   |
|-----|----------|---|
|     |          | <p>Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.</p> <p>(3) Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> <p><i>Penjelasan ayat (3)</i><br/>Yang dimaksud dengan “instansi vertikal terkait” antara lain instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.</p> |
| 86. | Pasal 37 | <p>(1) Hasil penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi.</p> <p>(2) Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi.</p>  |
| 87. | Pasal 38 | <p>(1) Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan</li> <li>b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.</li> </ol> <p>(2) Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;</li> <li>b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan</li> <li>c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.</li> </ol>  |
| 88. | Pasal 56 | <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.</p> <p>(3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;</li> <li>b. pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau</li> <li>c. perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,</li> </ol> <p>disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.</p>  |
| 89. | Pasal 57 | <p>(1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>   |

| No. | Pasal                                      | Isi ketentuan   |
|-----|--|---|
|     |  | tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.  |
| 90. | Pasal 58 diubah dengan UU No.13 tahun 2022 | (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<br>(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturarr Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  |
| 91. | Pasal 59                                   | Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan ancatan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur diatur dengan Peraturan Presiden.   |
| 92. | Pasal 60                                   | (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.<br>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi.   |
| 93. | Pasal 61                                   | (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur.<br>(2) (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi.  |
| 94. | Pasal 62                                   | Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi dan Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah ancatan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.   |
| 95. | Pasal 63                                   | Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.   |
| 96. | Pasal 64 diubah dengan UU No.13 Tahun 2022 | (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.<br>(1a) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus.<br>(1b) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan:<br>a. memuat materi muatan baru;<br>b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau<br>c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang |

| No.  | Pasal   | Isi ketentuan   |
|------|---|---|
|      |   | <p>jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Pemndang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>   |
| 97.  | Pasal 75  | <p>(1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.</p> <p>(2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.</p> <p>(3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.</p> |
| 98.  | Pasal 76  | <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.</p>  |
| 99.  | Pasal 77  | <p>Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</p>  |
| 100. | Pasal 78 penjelasan diubah dengan UU No.13 Tahun 2022 | <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi.</p> <p>(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.</p>  |
| 101. | Pasal 79  | <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.</p> <p>(2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, Rancangan</p>                   |

| No.  | Pasal    | Isi ketentuan  |
|------|----------|--|
|      |          | <p>Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan.</p> <p>(3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.</p> <p>(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah Provinsi dalam Lembaran Daerah.</p>   |
| 102. | Pasal 80 | Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  |
| 103. | Pasal 81 | <p>Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lembaran Negara Republik Indonesia;</li> <li>b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;</li> <li>c. Berita Negara Republik Indonesia;</li> <li>d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;</li> <li>e. Lembaran Daerah;</li> <li>f. Tambahan Lembaran Daerah; atau</li> <li>g. Berita Daerah.</li> </ol> <p><i>Penjelasan:</i><br/>Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.</p> |
| 104. | Pasal 86 | <p>(1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.</p> <p>(3) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana Sekretaris Daerah.</p>  |
| 105. | Pasal 87 | <p>Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.</p> <p><i>Penjelasan:</i><br/>Berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang tidak sama dengan tanggal Pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana Peraturan Perundang-undangan tersebut.</p>  |
| 106. | Pasal 92 | <p>(1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.</p> <p>(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.</p> <p><i>Penjelasan ayat (1):</i></p>   |

| No.  | Pasal                                      | Isi ketentuan  |
|------|--|--|
|      |  | Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Peraturan Daerah tersebut atau memahami Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak.  |
| 107. | Pasal 93                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.</li> <li>(2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.</li> <li>(3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.</li> </ol>  |
| 108. | Pasal 94                                   | Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.   |
| 109. | Pasal 95                                   | Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.  |
| 110. | Pasal 96 diubah dengan UU No.13 Tahun 2022 | <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>(2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.</li> <li>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.</li> <li>(5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>(6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>e. rapat dengar pendapat umum;</li> <li>f. kunjungan kerja;</li> <li>g. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau</li> </ol> </li> </ol> |

| No.  | Pasal                         | Isi ketentuan  |
|------|-------------------------------|--|
|      |                               | <p>h. kegiatan konsultasi publik lainnya.</p> <p>(7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.</p>  |
| 111. | Pasal 97                      | Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.   |
| 112. | Pasal 97A UU No.13 Tahun 2022 | Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/ atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut.   |
| 113. | Pasal 97B UU No.13 Tahun 2022 | <p>(1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronik.</p> <p>(2) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.</p> <p>(3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(4) Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk cetak.</p> <p>(5) Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani secara nonelektronik.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.</p> |
| 114. | 97D UU No.13 Tahun 2022       | Pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63   |

| No.  | Pasal                               | Isi ketentuan  |
|------|-------------------------------------|--|
|      |                                     | berlaku mutatis mutandis terhadap pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/ Kota.  |
| 115. | Pasal 98 diubah UU No.13 Tahun 2022 | <p>(1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(1a) Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat mengikutsertakan analis hukum sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><i>Penjelasan ayat (1)</i><br/>Yang dimaksud dengan “Perancang Peraturan perundang-undangan” adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> |
| 116. | Pasal 99 diubah UU No.13 Tahun 2022 | Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota mengikutsertakan analis legislatif dan tenaga ahli.   |
| 117. | Pasal 100                           | Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.  |
| 118. | Pasal 101                           | Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.  |
| 119. | Pasal 102                           | Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  |
| 120. | Pasal 103                           | Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.  |
| 121. | Pasal 104                           | Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  |
| 122. | Lampiran I diubah                   | TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN DAERAH  |

| No. | Pasal                      | Isi ketentuan  |
|-----|----------------------------|--|
|     | dengan UU No.13 Tahun 2022 | PROVINSI, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA:<br>1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengatura masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.<br>2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:<br>JUDUL<br>KATA PENGANTAR<br>DAFTAR ISI<br>BAB I PENDAHULUAN<br>BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS<br>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT<br>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS<br>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA<br>BAB VI PENUTUP<br>DAFTAR PUSTAKA<br>LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |

Jika melihat pada ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No.12 Tahun 2011, maka terlihat bahwa ketentuan tersebut juga memerintahkan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur atau bupati/walikota. Ketentuan tersebut telah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021. Selain itu, ketentuan penyusunan produk hukum daerah berpedoman pula pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Di dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 mengatur produk hukum daerah berbentuk peraturan dan penetapan. Produk hukum daerah berbentuk peraturan terdiri atas:

- d. Perda;
- e. Perkada; dan
- f. Peraturan DPRD.

Di dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 disebutkan bahwa Perda Provinsi atau nama lainnya dan Perda Kabupaten/Kota atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Di dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 disebutkan bahwa Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota. Di dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 disebutkan bahwa Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan DPRD kabupaten/kota.

### **2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi**

Pengaturan rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah termuat di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut perlu dievaluasi dan ditinjau kembali karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 yang telah merevisi undang-undang dalam bidang tata ruang dan yang berkaitan dengan penataan ruang serta adanya perubahan arah kebijakan umum Pemerintah. Dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan, maka secara teknis juga mengalami perubahan. Selain dari adanya perubahan peraturan perundang-undangan, berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Tim Teknis dan dalam setiap kegiatan FGD yang telah dilaksanakan, ditemukan adanya permasalahan teknis yang dihadapi baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Pengaturan tata ruang di daerah bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Pengaturan tersebut harus mendasarkan pada prinsip negara kesejahteraan. Pilihan negara kesejahteraan dapat dilihat dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012):

Dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, terdapat dua hal penting dalam pembentukan negara dengan pilihan negara kesejahteraan. **Pertama**, mengenai tujuan negara, yaitu perlindungan terhadap bangsa dan wilayah, kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan partisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. **Kedua**, mengenai dasar negara, Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan tujuan dan dasar negara tersebut maka negara melalui penyelenggara negara haruslah bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut. Siapa yang mesti disejahterakan, dalam tujuan negara disebutkan “*kesejahteraan umum*” secara spesifik dalam dasar negara disebutkan “*mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Dengan demikian yang dimaksud dengan kesejahteraan umum adalah kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Pengaturan penataan ruang juga berlandaskan pada doktrin dikuasai negara. Dengan merujuk pada pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010:

Dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu, dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan

kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi kepengurusan oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk menerbitkan dan mencabut fasilitas perijinan, lisensi, dan konsesi.

Dengan demikian, pengaturan penataan ruang di Provinsi Jawa Tengah terikat dengan prinsip negara kesejahteraan dan hak menguasai dari negara dan berakhir pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Kajian hukum dalam Naskah Akademik ini dilengkapi dengan kajian teknis yang disusun dalam laporan tersendiri.

#### **2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

Pengaturan penataan ruang di dalam rancangan peraturan daerah ini akan mengubah secara mendasar karena ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 17. Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut telah mengubah, menambah dan menghapus beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007:

- a. mengubah ketentuan Pasal 1, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 48, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 65, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, menghapus pasal 72, Pasal 74 dan Pasal 75;
- b. menyisipkan ketentuan Pasal 14A dan Pasal 34A; dan
- c. menghapus ketentuan Pasal 24, Pasal 27, Pasal 49 sampai dengan Pasal 54.

Dengan perubahan tersebut akan mengakibatkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019.

Selain itu, kajian dampak regulasi terhadap pengaturan tata ruang wilayah provinsi dijelaskan pula dalam analisis biaya dan analisis manfaat:

a. Analisis Biaya

Analisis biaya dalam kajian ini merupakan dampak perubahan penataan ruang pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu:

1. pengaturan tata ruang yang baru membutuhkan ketelitian dan kecermatan sehingga akan membutuhkan biaya untuk kajian teknis agar sesuai dengan ketentuan penataan ruang yang baru;
2. membutuhkan waktu yang cukup untuk melakukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan agar memenuhi kecermatan dan ketelitian dalam pengaturan tata ruang wilayah provinsi;
3. membutuhkan waktu yang cukup untuk menyusun kajian teknis, naskah akademik dan penyusunan rancangan peraturan daerah yang komprehensif sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
4. membutuhkan waktu yang cukup untuk melaksanakan koordinasi setiap perencanaan kegiatan pasca diundangkannya Peraturan Daerah Penataan Ruang ini.

b. Analisis Kemanfaatan

Analisis kemanfaatan pengaturan tata ruang yang baru ini:

1. menjamin keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berarti juga menjamin kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan bidang penataan ruang;
2. mengurangi potensi tumpang tindihnya ketentuan yang terkait dengan penataan ruang baik darat, laut dan udara;
3. mengurangi konflik dan menyelaraskan antar tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang terkait dengan pengaturan penataan ruang di Provinsi Jawa Tengah;

4. efisiensi anggaran dan mengurangi beban anggaran pada APBD karena pengaturan yang holistik atau komprehensif dalam pengaturan tata ruang yang baru;
5. menjamin kepastian hukum bagi setiap pelaku usaha dalam perencanaan kegiatan dan/atau usaha; dan
6. menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan setiap Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam menyusun rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

c. Perbandingan Analisis Biaya dan Manfaat Serta Rekomendasi

Berdasarkan analisis biaya dan analisis manfaat tersebut, maka pengaturan tata ruang di dalam Rancangan Peraturan Daerah ini memang dibutuhkan dan memberikan manfaat lebih besar baik bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, pelaku usaha dan masyarakat.

## **BAB III**

# **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Pada bab ini akan diuraikan peraturan perundang-undangan yang mengatur penataan ruang dan yang berkaitan meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; dan
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

### **3.1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berisikan *staatsfundamentalnorm* dan *staatsgrundgesetz* (Maria Farida Indrati S, 2012) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan ayat (2):

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan melihat pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan pendapat Maria Farida Indrati tersebut, maka pembentukan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terutama UUD 1945. Asas ini dikenal juga dengan *lex superior derogate lege inferior*.

Untuk membentuk peraturan daerah, Pemerintah Daerah memiliki wewenang sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dengan mendasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, maka di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur batasan muatan peraturan daerah provinsi. Di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 disebutkan: “Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur”. Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur:

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain itu, untuk membentuk peraturan daerah yang mengatur tata ruang, maka Pemerintah Daerah juga mendasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini merupakan norma yang mencerminkan prinsip negara kesejahteraan sebagaimana amanat alinea IV Pembukaan UUD 1945. Ketentuan ini menjadi landasan filosofis setiap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### 3.2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pembentukan peraturan daerah yang mengatur tentang penataan ruang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini telah diubah dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan yang mengatur wewenang Pemerintah Provinsi dalam mengatur penataan ruang dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 3.1 Ketentuan Wewenang Pemerintah Provinsi dalam UU No.26 Tahun 2007

| No. | Pasal  | Isi Ketentuan   |
|-----|--|---|
| 1.  | Pasal 5 ayat (3) dan ayat (5)  | Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.  |
|     |  | Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.  |
| 2.  | Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) diubah UU No.11 Tahun 2020 | Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.   |
|     |  | Penataan ruang wilayah secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara rencana tata ruang wilayah nasional dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dan rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan bagi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota.   |
|     |  | Penataan ruang wilayah secara komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan rencana tata ruang.   |
|     |  | Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.   |
| 3.  | Pasal 7  | <p>(1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.</p> <p>(3) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |

| No. | Pasal                                    | Isi Ketentuan   |
|-----|--|---|
| 4.  | Pasal 10                                 | <p>Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota;</li> <li>b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; dan</li> <li>c. kerja sama penataan ruang fasilitasi kerja sama antarkabupaten/kota.</li> </ol>  |
| 5.  | Pasal 13 ayat (3)                        | <p>Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut kewenangannya masing-masing.</p>  |
| 6.  | Pasal 14 diubah UU No.11 Tahun 2020      | <p>(1) Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana umum tata ruang; dan</li> <li>b. rencana rinci tata ruang.</li> </ol> <p>(2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara hierarki terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana tata ruang wilayah nasional;</li> <li>b. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan</li> <li>c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</li> </ol> <p>(3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan</li> <li>b. rencana detail tata ruang kabupaten/kota.</li> </ol> <p>(4) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang.</p> <p>(5) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau</li> <li>b. rencana umum tata ruang yang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.</li> </ol> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat ketelitian peta rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> |
| 7.  | Pasal 14A disisipkan UU No.11 Tahun 2020 | <p>(1) Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis; dan</li> <li>b. kedetailan informasi tata ruang yang akan disajikan serta kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang.</li> </ol>   |

| No. | Pasal                          | Isi Ketentuan   |
|-----|--------------------------------|---|
|     |                                | <p>(2) Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam penyusunan rencana tata ruang.</p> <p>(3) Pemenuhan kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyusunan peta rencana tata ruang di atas Peta Dasar.</p> <p>(4) Dalam hal Peta Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, penyusunan rencana tata ruang dilakukan dengan menggunakan Peta Dasar lainnya.</p>  |
| 8.  | Pasal 15                       | Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.  |
| 9.  | Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5) | <p>(1) Penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>   |
| 10. | Pasal 22                       | <p>(1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;</li> <li>b. pedoman bidang penataan ruang; dan</li> <li>c. rencana pembangunan jangka panjang daerah.</li> </ol> <p>(2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi;</li> <li>b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi;</li> <li>c. keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten / kota;</li> <li>d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;</li> <li>e. rencana pembangunan jangka panjang daerah;</li> <li>f. rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan; dan</li> <li>g. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.</li> </ol> |
| 11. | Pasal 23                       | <p>(1) Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;</li> <li>b. rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi;</li> <li>c. rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi;</li> </ol>   |

| No. | Pasal    | Isi Ketentuan  |
|-----|----------|--|
|     |          | <p>d. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan</p> <p>e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan zonasi sistem provinsi, arahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.</p> <p>(2) Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk:</p> <p>a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;</p> <p>b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;</p> <p>c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;</p> <p>d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor ;</p> <p>e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan</p> <p>f. penataan ruang wilayah kabupaten/kota.</p> <p>(3) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>(4) Rencana tata ruang wilayah provinsi ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.</p> <p>(5) Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:</p> <p>a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;</p> <p>c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan</p> <p>d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.</p> <p>(6) Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.</p> <p>(7) Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(8) Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum ditetapkan, Gubernur menetapkan rencana tata ruang wilayah provinsi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(9) Dalam hal rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum ditetapkan oleh Gubernur, rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan oleh Pemerintah pusat paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.</p> |
| 12. |          |  |
| 13. | Pasal 34 | (1) Dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan:  |

| No. | Pasal    | Isi Ketentuan   |
|-----|----------|---|
|     |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis;</li> <li>b. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan</li> <li>c. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis.</li> </ul> <p>(2) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan kawasan budi daya yang dikendalikan dan kawasan budi daya yang didorong pengembangannya.</p> <p>(3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengembangan kawasan secara terpadu.</p> <p>(4) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;</li> <li>b. standar kualitas lingkungan; dan</li> <li>c. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.</li> </ul> |
| 14. | Pasal 36 | <p>(1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.</p> <p>(2) Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.</p> <p>(3) Peraturan zonasi ditetapkan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional;</li> <li>b. peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi; dan</li> <li>c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi.</li> </ul>  |
| 15. | Pasal 37 | <p>(1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah pusat.</p> <p>(3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.</p> <p>(4) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah pusat.</p> <p>(5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemberi persetujuan.</p> <p>(6) Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan</p>  |

| No. | Pasal    | Isi Ketentuan  |
|-----|----------|--|
|     |          | <p>oleh pemerintah pusat dengan memberikan ganti kerugian yang layak.</p> <p>(7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang dilarang menerbitkan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perorehan persetujuan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang dan tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan pemerintah.</p>   |
| 16. | Pasal 38 | <p>(1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.</p> <p>(2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;</li> <li>b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;</li> <li>c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau</li> <li>d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.</li> </ol> <p>(3) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau</li> <li>b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.</li> </ol> <p>(4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.</p> <p>(5) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah kepada pemerintah daerah;</li> <li>b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan</li> <li>c. pemerintah kepada masyarakat.</li> </ol> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan pemerintah</p> |
| 17. | Pasal 41 | <p>(1) Penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; atau</li> <li>b. kawasan yang secara fungsional berciri perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi.</li> </ol> <p>(2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menurut besarnya dapat berbentuk kawasan</p>  |

| No. | Pasal                               | Isi Ketentuan   |
|-----|-------------------------------------|---|
|     |                                     | <p>perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar, kawasan metropolitan, atau kawasan megapolitan.</p> <p>(3) Kriteria mengenai kawasan perkotaan menurut besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>   |
| 18. | Pasal 43                            | <p>(1) Rencana tata ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah.</p> <p>(2) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi arahan struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah administratif.</p>  |
| 19. | Pasal 55                            | <p>(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.</p> <p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(4) Pengawasan Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.</p> <p>(5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah</p>   |
| 20. | Pasal 56                            | <p>(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Bupati/Walikota.</p> <p>(4) Dalam hal Gubernur tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Gubernur.</p> |
| 21. | Pasal 65 diubah UU No.11 Tahun 2020 | <p>(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.</p> <p>(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;</li> <li>b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan</li> </ol>   |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan   |
|-----|-------|---|
|     |       | <p>c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.</p> <p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas orang perseorangan dan pelaku usaha.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> |

Peraturan Pemerintah sebagai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengubah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 ini diterbitkan sebagai pelaksanaan atas ketentuan Pasal 17 angka 3, angka 4, angka 7, angka 9, angka 10, angka 20, angka 21, Pasal 18 angka 3, angka 21, Pasal 19 angka 4, angka 6, angka 10, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, maka:

1. sesuai dengan ketentuan Pasal 252: Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka: a) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; b) Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar; dan c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Pasal 253: Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Rencana Tata Ruang Laut yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pada saat revisi Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
3. Pasal 254: Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: a) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, dinyatakan masih tetap berlaku.

Selain Peraturan Pemerintah sebagai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Pemerintah Pusat juga menerbitkan Peraturan Menteri sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan penataan ruang, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang. Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (5), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (5), Pasal 54 ayat (2), Pasal 58 ayat (4), Pasal 67 ayat (2), Pasal 74 ayat (2), Pasal 81 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 202.
- b. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021.
- c. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Pengawasan Penataan Ruang. Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 huruf a, Pasal 154, Pasal 162, Pasal 187 ayat (1), Pasal 189 ayat (7), Pasal 205, Pasal 207 ayat (6), Pasal 214 ayat (2), Pasal 215 ayat

- (5), Pasal 217 ayat (6), dan Pasal 222 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021.
- d. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 14 ayat (2), Pasal 28 ayat (4), Pasal 42, Pasal 48, Pasal 99 ayat (2), Pasal 114 ayat (4), Pasal 130 ayat (4), Pasal 135 ayat (3), Pasal 146 ayat (2), Pasal 187 ayat (1), Pasal 227 ayat (4), Pasal 230 ayat (3), dan Pasal 240 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021.
- e. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 ini diterbitkan untuk menjalankan ketentuan Pasal 89 ayat (7), Pasal 217 ayat (7), dan Pasal 222 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021.

### **3.3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Undang-Undang ini telah diubah juga dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam ketentuan Pasal 18. Ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang diubah, dan dihapus dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 adalah:

- a. diubah: ketentuan Pasal 1 pada angka 14, angka 40, dan angka 41; Pasal 7; Pasal 16; Pasal 17 sampai dengan Pasal 20; Pasal 22, Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C; Pasal 26A; Pasal 50; Pasal 51; Pasal 60; Pasal 71; Pasal 75; Pasal 78A
- b. penyisipan pasal baru: ketentuan Pasal 1 angka 14A; Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 7C; Pasal 16A; Pasal 17A; Pasal 26B; Pasal 71A; Pasal 73A;

- c. dihapus: ketentuan Pasal 1 angka 17, angka 18, dan angka 18A; Pasal 8 sampai dengan Pasal 14; Pasal 75A.

Ketentuan yang mengatur wewenang Pemerintah Provinsi dalam mengatur penataan ruang dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 3.2 Ketentuan Wewenang Pemerintah Provinsi dalam UU No.27 Tahun 2007

| No. | Pasal  | Isi Ketentuan  |
|-----|--|--|
| 1.  | Pasal 7A ayat (1) dan ayat (4) UU No.11 Tahun 2020 | RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.<br>Dalam hal RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.   |
| 2.  | Pasal 17A ayat (2) UU No.11 Tahun 2020             | Dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis tetapi rencana tata ruang dan/ atau rencana zonasi belum ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/ atau rencana tata ruang laut.   |
| 3.  | Pasal 50 diubah UU No.11 Tahun 2020                | Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan dan mencabut Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut di wilayah Perairan Pesisir   |
| 4.  | Pasal 52 ayat (1)                                  | Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.  |
| 5.  | Pasal 54   | (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat provinsi dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan.<br>(2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<br>a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap dinas otonom atau badan sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu Provinsi;<br>b. perencanaan tiap-tiap instansi daerah, antarkabupaten/kota, dan dunia usaha;<br>c. program akreditasi skala provinsi;<br>d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan instansi vertikal di daerah, dinas otonom, atau badan daerah;<br>e. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di provinsi.<br>(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh gubernur. |
| 6.  | Pasal 56   | Dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu, Pemerintah   |

| No. | Pasal                              | Isi Ketentuan  |
|-----|------------------------------------|--|
|     |                                    | dan/atau Pemerintah Daerah wajib memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan jenis, tingkat, dan wilayahnya.  |
| 7.  | Pasal 57                           | Mitigasi bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan melibatkan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.  |
| 8.  | Pasal 63 diubah UU No.1 Tahun 2014 | <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.</p> <p>(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya.</p> <p>(3) Dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengambilan keputusan;</li> <li>b. pelaksanaan pengelolaan;</li> <li>c. kemitraan antara Masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/ Pemerintah Daerah;</li> <li>d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;</li> <li>e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</li> <li>f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;</li> <li>g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; dan</li> <li>h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ol> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pemberdayaan Masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.</p> |

Peraturan Pemerintah yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 ini diterbitkan untuk menjalankan ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 27, Pasal 115, Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

### **3.4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 ini diubah dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 yang mengalami perubahan dan dihapus maupun penyisipan:

- a. Ketentuan yang diubah: Pasal 1 angka 14 dan angka 15; Pasal 7; Pasal 13; Pasal 17; Pasal 18; Pasal 28; Pasal 55.
- b. Ketentuan yang dihapus: Pasal 1 angka 13; Pasal 12; dan Pasal 56.
- c. Penyisipan ketentuan: Pasal 22A.

Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 dan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021, maka Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- c. Peraturan yang memuat petunjuk teknis atas ketentuan informasi geospasial diatur lebih lanjut oleh Badan Informasi Geospasial, antara lain Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

Dalam pengaturan tata ruang di daerah, mendasarkan pula pada ketentuan tentang informasi geospasial.

### **3.5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini merupakan dasar hukum bagi setiap Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa ketentuan yang mengatur wewenang pemerintah provinsi dalam bidang penataan ruang:

- a. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c: urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah pekerjaan umum dan penataan ruang. Ketentuan Pasal 12 ini terkait dengan ketentuan Pasal 15 yang memuat pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Lampiran huruf C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang pada sub urusan angka 11 penataan ruang disebutkan bahwa wewenang Pemerintah Provinsi adalah penyelenggaraan penataan ruang Daerah provinsi.
- b. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf c: kewenangan daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan tata ruang.

### **3.6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini telah mengubah 77 undang-undang dan menghapus 1 ordonansi, yaitu *Hinderordonantie* (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan). Di antara undang-undang yang telah diubah termasuk dalam bidang tata ruang sebagaimana telah diuraikan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini diterbitkan dengan berdasarkan asas sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 2:

- (1) Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas:
  - a. pemerataan hak;
  - b. kepastian hukum;
  - c. kemudahan berusaha; d. kebersamaan; dan
  - d. kemandirian.
- (2) Selain berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Cipta Kerja dilaksanakan berdasarkan asas lain sesuai dengan bidang hukum yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.

Selanjutnya di dalam Pasal 3 Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
- b. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- c. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan
- d. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, ruang lingkup yang dimuat dalam Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. ketenagakerjaan;
- c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M;
- d. kemudahan berusaha;
- e. dukungan riset dan inovasi;
- f. pengadaan tanah;
- g. kawasan ekonomi;

- h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
- i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan peneraan sanksi.

Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini diatur bahwa ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha diatur dalam ketentuan Pasal 6 meliputi:

- a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
- b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
- d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Di dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut diatur bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. persetujuan lingkungan; dan
- c. persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.

Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 diatur:

- (1) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR.
- (2) Pemerintah Daerah wajib men)rusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital dan sesuai standar.
- (3) Penyediaan RDTR dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR.
- (4) Pemerintah Pusat wajib mengintegrasikan RDTR dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha mendapatkan informasi rencana lokasi kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai dengan RDTR, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan

ruang untuk kegiatan usahanya melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mengisi koordinat lokasi yang diinginkan untuk memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

- (6) Setelah memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 diatur:

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menJrusun dan menyediakan RDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pelaku Usaha mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya kepada Pemerintah Pusat melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Pusat memberikan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
  - b. rencana tata ruang pulau/kepulauan;
  - c. rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
  - d. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan/atau
  - e. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Selanjutnya di dalam ketentuan:

- a. Bab XIII Ketentuan Lain-Lain di dalam Pasal 181 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 diatur:

- (1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengan putusan pengadilan harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi yang dikoordinasikan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Harmonisasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

b. Bab XV Ketentuan Penutup pada Pasal 185 diatur:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan; dan
- b. Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan.

Dengan mendasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus melakukan evaluasi atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 dan membentuk peraturan daerah yang baru untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan.

## **BAB IV**

# **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, khususnya pada bagian pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang tercantum di dalam Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan di dalam huruf B.3, dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, maka Rancangan Peraturan Daerah perlu mencantumkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam konsideransnya. Dalam menyusun landasan filosofis, sosiologis dan yuridis ini, maka perlu melihat pada konsiderans peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; dan
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

### **4.1. Landasan Filosofis**

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 termuat di dalam Lampiran I yang berisikan tentang teknik penyusunan Naskah Akademik

dan Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan khususnya huruf B.3 angka (19) dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 dalam bagian penyusunan konsiderans disebutkan bahwa unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur filosofis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans, termasuk yang mengandung historis.

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya alinea ke-4 yang memuat tujuan negara dan Pancasila, maka landasan filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini juga bersumber pada tujuan negara dan Pancasila. Demikian pula ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini merupakan norma yang mencerminkan prinsip negara kesejahteraan sebagaimana amanat alinea IV Pembukaan UUD 1945.

| <b>No.</b> | <b>Undang-Undang</b>                                  | <b>Bagian Konsiderans</b>   |
|------------|---|---|
| 1.         | Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 huruf a dan huruf b | a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<br>b. bahwa perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, |

| No. | Undang-Undang  | Bagian Konsiderans   |
|-----|--|--|
|     |  | keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila;  |
| 2.  | Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 huruf a | <p>bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang;</p> <p>bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> |
| 3.  | Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 huruf a   | bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan segala kekayaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab untuk menjadi sumber kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, baik di masa kini maupun di masa mendatang;   |
| 4.  | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 huruf a dan huruf b  | <p>a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang;</p> <p>b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p>        |
| 5.  | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 huruf a, huruf b, huruf c  | a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu   |

| No. | Undang-Undang | Bagian Konsiderans   |
|-----|---------------|--|
|     |               | <p>melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;</p> <p>b. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;</p> <p>c. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;</p> |

#### 4.2. Landasan Sosiologis

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 termuat di dalam Lampiran I yang berisikan tentang teknik penyusunan Naskah Akademik dan Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan khususnya huruf B.3 angka (19) dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, dalam bagian penyusunan konsiderans disebutkan bahwa unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur sosiologis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans.

| No. | Undang-Undang   | Bagian Konsiderans  |
|-----|---|---|
| 1.  | Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 huruf a smapai dengan huruf e | a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun |

| No. | Undang-Undang                             | Bagian Konsiderans  |
|-----|---|---|
|     |   | <p>sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila;</p> <p>c. bahwa untuk memperkuat Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah;</p> <p>d. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;</p> <p>e. bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan;</p> |
| 2.  | Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 huruf b | bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global,  |

| No. | Undang-Undang   | Bagian Konsiderans  |
|-----|---|---|
|     |   | dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional;  |
| 3.  | Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 huruf b dan huruf c  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Huruf b: bahwa dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya serta penanggulangan bencana dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksinya diperlukan informasi geospasial;</li> <li>• Huruf c: bahwa agar informasi geospasial dapat terselenggara dengan tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum, maka perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi geospasial;</li> </ul>  |
| 4.  | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 huruf b dan huruf c | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Huruf b: bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li> <li>• Huruf c: bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;</li> </ul> |
| 5.  | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 huruf b             | bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi;  |

### 4.3. Landasan Yuridis

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 termuat di dalam Lampiran I yang berisikan tentang teknik penyusunan Naskah Akademik dan Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan khususnya

huruf B.3 angka (19) dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, dalam bagian penyusunan konsiderans disebutkan bahwa unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Unsur yuridis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans

| No. | Undang-Undang  | Bagian Konsiderans  |
|-----|--|---|
| 1.  | Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 huruf a dan huruf f  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Huruf a: bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>• Huruf f: bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang sehingga perlu diganti dengan undang-undang penataan ruang yang baru</li> </ul> |
| 2.  | Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 huruf b sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 huruf dan huruf b | <p>bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional;</p> <p>a. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang</p>   |

| No. | Undang-Undang  | Bagian Konsiderans  |
|-----|--|---|
|     |  | <p>Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga beberapa pasal perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat;</p>   |
| 3.  | Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 huruf c   | <p>bahwa agar informasi geospasial dapat terselenggara dengan tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kemitakhiran, dan kepastian hukum, maka perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi geospasial;</p>  |
| 4.  | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 huruf a dan huruf d                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Huruf a: bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang;</li> <li>• Huruf d: bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;</li> </ul>   |
| 5.  | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 huruf a, huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Huruf a: bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;</li> <li>• Huruf c: bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;</li> </ul> |

| No. | Undang-Undang | Bagian Konsiderans   |
|-----|---------------|--|
|     |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Huruf d: bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;</li> <li>• Huruf e: bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang Undang secara komprehensif;</li> </ul> |

#### **4.4. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Rancangan Peraturan Daerah**

Dengan mendasarkan pada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut dan hasil analisis pada Bab II maupun Bab III Naskah Akademik ini, maka secara lengkap landasan filosofis, sosiologis dan yuridis secara lengkap pada Rancangan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berwenang untuk menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat;

- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 – 2043;

## **BAB V**

# **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

Dengan mendasarkan pada hasil kajian yang telah dilakukan, maka perlu disusun jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang secara rinci termuat di dalam bagian Lampiran I dan Lampiran II dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini secara rinci disusun sebagai berikut:

### **5.1 Sasaran yang akan diwujudkan, Arah dan Jangkauan Pengaturan**

Pentingnya pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 – 2043 merupakan salah satu wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan pada hasil kajian ini. Sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan tidak dapat dilepaskan dari hasil kajian sebagaimana diuraikan pada Bab II dan Bab III.

### **5.2. Materi Rancangan Peraturan Daerah**

Materi Rancangan Peraturan Daerah mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 dengan bagian-bagian sebagai berikut.

## 1. Judul, Pembukaan, Konsiderans, Dasar Hukum, dan Diktum

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| Judul       | : | PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR... TAHUN ... TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 - 2043   |
| Pembukaan   | : | Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  |
| Konsiderans | : | <p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berwenang untuk menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat;</p> <p>b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, perlu ditinjau kembali;</p> <p>a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023- 2043;</p> |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <p>Bagian Mengingat</p> | <p>:</p> <p>memuat dasar hukum yang mengatur tentang penataan ruang sesuai wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Dalam memuat dasar hukum pada bagian mengingat ini berpedoman pada Lampiran II huruf B.4. Dasar Hukum angka 28, yaitu dasar hukum memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</li> <li>b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</li> </ol> <p>Demikian pula pada angka 39 disebutkan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,</li> <li>b. Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah; dan</li> <li>c. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.</li> </ol> |
| <p>Diktum</p>           | <p>:</p> <p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama<br/>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI<br/>JAWA TENGAH<br/>dan<br/>GUBERNUR JAWA TENGAH</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p>   |

|  |  |
|--|--|
|  | Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 – 2043. |
|--|--|

## 2. Batang Tubuh:

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 khususnya pada Lampiran II disebutkan:

Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:

- a. ketentuan umum;
- b. materi pokok yang diatur;
- c. ketentuan pidana (jika diperlukan);
- d. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
- e. ketentuan penutup.

Secara rinci masing-masing bagian tersebut dapat dijelaskan di bawah ini:

### 1. Ketentuan umum

Sesuai pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada Huruf C.1 angka (97) dan angka (98) disebutkan bahwa ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal dan ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

## 2. Materi yang akan diatur

Materi yang akan diatur di dalam Peraturan Daerah ini sesuai pedoman yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 serta dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.

Muatan ini secara rinci tercantum dalam Lampiran Naskah Akademik ini dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah ini juga akan menjadi dasar untuk penyelenggaraan penataan ruang.

Muatan Rancangan Peraturan Daerah ini berpedoman pada ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021:

| No. | Muatan   | Rincian Muatan   |
|-----|--|--|
| 1.  | tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang; | merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah provinsi, kabupaten, dan kota yang dapat dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.   |
| 2.  | rencana struktur ruang;                        | Meliputi:<br>a. rencana sistem perkotaan untuk wilayah provinsi atau kabupaten dan sistem pusat pelayanan untuk wilayah kota; dan<br>b. rencana sistem jaringan prasarana wilayah provinsi, kabupaten, dan kota. |
| 3.  | rencana pola ruang;                            | Meliputi:<br>a. kawasan lindung; dan<br>b. kawasan budi daya   |
| 4.  | kawasan strategis;                             | memuat nilai strategis kawasan, delineasi, dan tujuan serta arah pengembangan kawasan.   |
| 5.  | arahan pemanfaatan ruang; dan                  | merupakan arahan pembangunan atau pengembangan wilayah provinsi, kabupaten, dan kota untuk   |

| No. | Muatan                          | Rincian Muatan   |
|-----|---------------------------------|--|
|     |                                 | <p>mewujudkan struktur dan pola ruang, yang meliputi:</p> <p>a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan</p> <p>b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan.</p>  |
| 6.  | pengendalian pemanfaatan ruang. | <p>meliputi:</p> <p>a. indikasi arahan zonasi dalam RTRW provinsi atau ketentuan umum zonasi dalam RTRW kabupaten/kota;</p> <p>b. arahan insentif dan disinsentif dalam RTRW provinsi atau ketentuan insentif dan disinsentif dalam RTRW kabupaten/kota;</p> <p>c. arahan sanksi; dan</p> <p>d. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang yang memuat penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan penilaian perwujudan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota.</p> |

Dalam penyusunan materi muatan rancangan peraturan daerah ini juga mendasarkan pada ketentuan Pasal 13 khususnya ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021:

- (1) Kajian lingkungan hidup strategis dilaksanakan secara terintegrasi dalam rangkaian penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.
- (2) Kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen kajian lingkungan hidup strategis.
- (3) Kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk RTRW provinsi mencakup perencanaan wilayah darat dan perairan pesisir.

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021:

- (1) RTRW provinsi mencakup muatan pengaturan perairan pesisir.
- (2) Dalam hal mencakup pengaturan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muatan rencana struktur ruang untuk RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilengkapi dengan:
  - a. susunan pusat pertumbuhan kelautan yang diintegrasikan ke dalam sistem perkotaan wilayah provinsi; dan
  - b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang diintegrasikan ke dalam rencana sistem jaringan prasarana wilayah provinsi.
- (3) Dalam hal mencakup pengaturan Perairan Pesisir, muatan rencana pola ruang untuk RTRW provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilengkapi dengan:
  - a. kawasan konservasi di laut yang diintegrasikan ke dalam kawasan lindung; dan
  - b. kawasan pemanfaatan umum yang diintegrasikan ke dalam kawasan budi daya.
- (4) Dalam hal mencakup pengaturan Perairan Pesisir, muatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk RTRW provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dilengkapi dengan alur migrasi biota laut yang diintegrasikan ke dalam arahan khusus pada indikasi arahan zonasi.
- (5) Muatan pengaturan perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan materi teknis yang disusun oleh perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan

Secara lengkap materi muatan dapat dilihat pada Lampiran berupa rancangan peraturan daerah ini.

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan:

1. Permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dalam pengaturan perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah meliputi permasalahan yuridis maupun non yuridis. Permasalahan yuridis adalah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah:
  - a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  - b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; dan
  - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Dengan diubahnya keempat undang-undang tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan evaluasi atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

2. Rancangan Peraturan Daerah ini perlu disusun sebagai hasil evaluasi dan peninjauan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Dengan pembentukan peraturan daerah ini, maka telah membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut sebagai tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi muatan dalam bagian konsiderans Rancangan Peraturan Daerah ini dengan mendasarkan pada hasil analisis dalam Naskah Akademik ini. Landasan filosofis, sosiologis, yuridis ini merupakan hasil analisis dengan mendasarkan pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945, ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait.
4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan berdasarkan hasil analisis dan berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021. Materi muatan Rancangan Peraturan daerah ini meliputi:
  - a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
  - b. rencana struktur ruang;
  - c. rencana pola ruang;
  - d. arahan pemanfaatan ruang; dan
  - e. pengendalian pemanfaatan ruang.

## **6.2. Saran**

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disarankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera membentuk Peraturan Daerah yang akan menggantikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

## DAFTAR PUSTAKA

- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum itu?*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- M.Khoiril Anam, *The Siphir of Laws : Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Montesquieu* (terjemahan), Bandung: Nusa Media, 2007.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Jilid I, Jenis,Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan kesembilan, 2014.
- Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2012.
- , *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007.
- S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- , *Hukum Administrasi Negara II*, Yogyakarta, FH UII Press, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1995.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Pengawasan Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang.

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

# LAMPIRAN